



## PUTUSAN

Nomor 27/PUU-V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

**[1.2]** **Saleh Ismail Mukadar, SH.**, tempat/tanggal lahir Maluku Tengah, 25 Desember 1963, kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, Jabatan Ketua Umum KONI Kota Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Pogot Gang 8 Nomor 15 Surabaya, Nomor HP. 08111304999, Fax. (031) 5039754, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 November 2007 memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, SH., dan Moh. Zakaria Anshori, SH., para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Diskriminasi yang berkantor di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**[1.3]** Telah membaca permohonan dari Pemohon;  
Telah mendengar keterangan dari Pemohon;  
Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;  
Telah mendengar keterangan para saksi dan para ahli dari Pemohon dan Pemerintah;  
Telah mendengar keterangan dari Pihak Terkait Komite Olahraga Nasional;  
Telah memeriksa bukti-bukti;  
Telah membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Pemerintah;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 5 November 2007 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, 13 November 2007, dengan registrasi Perkara Nomor 27/PUU-V/2007, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 7 Desember 2007, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;

### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat, atau;
- d. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;

2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menjadi Ketua

Umum KONI Surabaya sejak tanggal 29 September tahun 2006. Di samping menjadi ketua KONI Surabaya Pemohon juga menjabat Ketua Komisi E DPRD Jatim yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian undang-undang *a quo* dan sangat berkepentingan terhadap jabatan pengurus KONI Surabaya untuk dapat secara fungsional, proporsional dan profesional menjalankan tugas sebagai ketua Umum KONI Surabaya tanpa ada keraguan melanggar hukum.

3. Bahwa Pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 40 Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) dikaitkan dengan keadaan keolahragaan saat ini yang membutuhkan peran dari Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas, jelas-jelas tidak memungkinkan bagi Pemohon untuk terus menjabat Ketua Umum KONI Surabaya secara terus menerus karena dilarang oleh Pasal 40 UU Nomor 03 Tahun 2005. Karenanya Pemohon sangat merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan **secara potensial** sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2). Dengan demikian, menurut pendapat Pemohon maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK.
4. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;

5. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 40 UU Nomor 03 Tahun 2005 jelas bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) serta Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945; Keberadaan Pasal 40 UU Nomor 03 Tahun 2005 sangat diskriminatif dan terkesan mengada-ada.
6. Bahwa pasal tersebut telah memasung para pejabat publik (Pemohon) yang ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kemajuan dunia olah raga. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
7. Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang melarang pejabat publik ikut aktif dalam memajukan dunia olah raga karena ditakutkan menyalahgunakan jabatan, tidak berdasar. Pertanyaannya, apakah memang selama ini pada saat para pejabat publik aktif di KONI justru menyalah gunakan kekuasaannya? Tidak ada bukti satupun yang menyatakan bahwa ketika para pejabat publik aktif di KONI mereka menyalahgunakan jabatan yang melekat padanya. Selama ini para pejabat yang tersangkut **tindak pidana korupsi** belum ada yang berkaitan dengan dunia olah raga. Itu artinya bahwa larangan pejabat publik menjadi pengurus KONI sungguh tidak masuk akal.
8. Bahwa, larangan pejabat publik jadi pengurus KONI tidak hanya diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tapi juga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan olah raga Pasal 56 menyatakan;
  - Ayat (1) “Pengurus komite olah raga nasional, komite olah raga propinsi, komite olah raga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik”.
  - Ayat (2) “Dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya pengurus sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus bebas dari

pengaruh intervensi dari pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan”.

- Ayat (3) “Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas , tanggung jawab, wewenang, dan hak sebagai seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara atau pemerintahan, antara lain jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan non departemen”.
- Ayat (4) “Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses **pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di dewan perwakilan rakyat Indonesia antara lain Presiden/wakil presiden dan para anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota komisi yudisial, kaporli dan panglima TNI**”.

9. Bahwa, Pasal 56 Ayat (4) PP Nomor 16 Tahun 2007 sebagai penjabaran dari Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 jelas melanggar Hak Konstitusional Pemohon sebagai Ketua umum KONI Surabaya.

Pasal 123 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 menyatakan, “Dalam hal terjadi pelanggaran Pasal 56 (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan olahraga), menteri dapat memfasilitasi untuk terselenggaranya pemilihan pengurus baru sesuai dengan ketentuan organisasi olahraga dan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (7), “Dalam hal pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat ini tidak diselenggarakan , menteri dapat merekomendasi kepada pihak terkait dengan pendanaan untuk menunda penyaluran dana kepada komite olahraga nasional, komite olahraga propinsi, komite olahraga kabupaten/kota”.

10. Bahwa, pelarangan rangkap jabatan oleh Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tidak dijelaskan seraca spesifik, sehingga Pemohon menjadi bertanya-tanya ada apa dibalik itu? Sebab Pemohon menjadi Ketua Umum KONI Surabaya, tidak pernah mengganggu kinerja Pemohon sebagai Ketua

Komisi E DPRD Jawa Timur. Justru bisa saling mendukung, karena Komisi E membidangi masalah olah raga di pemerintah propinsi Jawa Timur.

11. Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 **sangat diskriminatif**. Kenapa? karena pengurus olah raga cabor (cabang olah raga) tidak dilarang dijabat oleh pejabat publik. Misalnya TAUFIK EFENDY (Menteri Pemberdayaan aparatur Negara) Menjadi Pengurus Pusat PERPANI (Persatuan Panahan Indoensia), Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Jawa Timur dijabat oleh **SOEKARWO** (sejak tanggal 2 November 2006) yang nota bene Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur. Cabor sepak bola mayoritas pengurusnya dijabat oleh pejabat publik, misal, PERSEBAYA Surabaya dijabat oleh Wakil Walikota Surabaya ARIF AFANDI sejak 19 November 2005, DELTRAS Sidoarjo dijabat oleh Wakil Bupati Sidoarjo SAIFULILLAH, PERSIK Kediri dll. Apa bedanya Cabor sepakbola dengan KONI, toh cabor adalah bagian dari KONI. Ini menunjukkan betapa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dibuat tanpa memperhatikan asas filosofi pembuatan Undang-undang yang harus mencerminkan aspirasi masyarakat.
12. Diskriminasi dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka edisi kedua tahun 1995 mendefinisikan diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Sementara menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah; setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, rasa, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.
13. Bila perhatikan dengan seksama makna diskriminasi di atas jelas, apa yang terkandung dalam muatan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 adalah bentuk kebijakan yang diskriminatif. Karena menghalangi Pemohon

sebagai warga masyarakat yang kebetulan sebagai pejabat publik (status sosial) terhalang untuk bisa aktif sebagai pengurus KONI Surabaya, bukan didasarkan atas syarat legal prosedur, misalnya pendidikan, pengetahuan, pengalaman dibidang olah raga dan lain-lain.

14. Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan; Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
15. Bahwa Pemohon tidak termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh 28J Undang-Undang Dasar 1945. Sebab jika ditelaah lebih dalam yang dimaksud pembatasan dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 semata-mata mempertimbangkan aspek moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Sedangkan pembatasan (pelarangan) pejabat publik menjadi pengurus KONI seperti yang dimaksud Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tidak menjelaskan aspek moral, agama, dan lain-lain. Sehingga Hak konstitusional Pemohon tidak termasuk yang dimaksud oleh Pasal 28J UUD 1945.
16. Bahwa setiap warga negara mempunyai persamaan hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan pemerintahan seperti yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dengan adanya pembatasan dan pembedaan antara pengurus KONI dan cabang olah raga, tentunya pembentuk undang-undang telah melakukan kelalaian, secara nyata telah mengurangi menghalangi, mengurangi hak konstitusional pemohon, karena kerangka kerja antara pengurus KONI dan cabang olah raga adalah hampir sama, apalagi cabang olah raga adalah bagian dari KONI, sehingga mengakibatkan pembedaan dan merugikan hak konstitusional Pemohon.
17. Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 jika dikaitkan dengan hak asasi manusia maka bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

- Ayat 1, “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan”.
  - Ayat 2, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.
  - Ayat 3, “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.
18. Bahwa, Pemohon selaku Ketua Umum KONI Surabaya yang juga menjabat sebagai pejabat publik (ketua Komisi E DPRD Jatim) merasa kewenangan konstitusional Pemohon dilanggar oleh Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Larangan pejabat publik menjadi pengurus KONI menunjukkan jika para pembuat Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tidak memperhatikan Pasal 28C Ayat (2), pasal 28D Ayat (1) dan pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.
  19. Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 bukti intervensi kekuasaan dalam persoalan dunia olah raga. Dunia olah raga yang seharusnya mendapat dukungan penuh dari segenap elemen masyarakat tidak terkecuali pemerintah. Dengan adanya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 telah menutup ruang Pemohon sebagai pejabat publik untuk ikut aktif dalam memajukan dunia olah raga melalui jabatan Pemohon sebagai ketua umum KONI Surabaya.
  20. Bahkan di Semarang ada seorang pejabat publik mundur dari pengurus KONI karena takut dianggap Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.
  21. Bahwa Pemohon khawatir jika Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Menteri pemuda dan olah raga bisa merekomendasi agar pihak terkait menunda pendanaan KONI Surabaya seperti yang dimaksud dalam Pasal 123 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, sehingga berakibat sangat fatal, macetnya pembinaan olahraga. Itu artinya, hak Konstitusional Pemohon

yang dijamin Undang-undang Dasar 1945 **secara faktual dan potensial** dirugikan oleh adanya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.

**POKOK PERMOHONAN;**

1. Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2);
  - Adapun bunyi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tersebut adalah:
    - Pasal 40 menyatakan: *"Pengurus komite olah raga nasional, komite olah raga propinsi, komite olah raga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik"*.
  - Selanjutnya UUD 1945 berbunyi:
    - Pasal 28C Ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".
    - Pasal 28D Ayat (1) :
 

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*
    - Pasal 28I Ayat (2) :
 

*"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*
2. Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya". Bahwa aktifnya Pemohon sebagai ketua umum KONI Surabaya dapat dipersamakan sebagai upaya Pemohon dalam memajukan, membangun masyarakat. Sebab, KONI Surabaya adalah sebuah organisasi yang membidangi olah raga, dan punya peranan penting dalam pembinaan olah raga di Jawa Timur khususnya kota

Surabaya. Bahwa kemajuan bangsa dan negara tidak terlepas dari kemajuan dunia olah raga. Untuk itu jelas sekali jika Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945.

3. Bahwa setelah dikaji dengan saksama, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Pemohon berpendapat, bahwa pasal tersebut telah menghilangkan makna perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di depan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
4. Bahwa Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*" Bahwa penjabaran Pasal 28I Ayat (2) tersebut telah diuraikan dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bahwa setelah membaca ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, yang pada pokoknya berisikan "pembatasan atau pelarangan kepada pejabat publik untuk duduk menjadi pengurus KONI sangat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;
5. Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tersebut telah mengesankan adanya arogansi dan ketidak pahaman pembuat undang-undang yang seakan-akan apabila pejabat publik menjadi pengurus KONI pasti menyalahgunakan kewenangannya. sungguh sesuatu yang dibuat-buat.
6. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
7. Bahwa, berlakunya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 membuat Pemohon yang kebetulan pejabat publik khawatir dituduh melanggar Undang-undang.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolaraan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2);

Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolaraan Nasional harus dinyatakan "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*".

**PETITUM**

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan:  
 “Pasal 40 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional **bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945**” ;
3. Menyatakan:  
 “Pasal 40 Undang-Undang Nomor 03 tTahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.1.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan oleh Mahkamah, diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum KONI Jawa Timur Nomor 821.2/SK.40/309/I/2006 tentang Pengukuhan Pengurus KONI Surabaya;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2004-2009;

- Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-7 : Fotokopi Kliping Koran "Jawa Pos" Minggu, 2 April 2006;
- Bukti P-8 : Fotokopi Kliping Koran "Birawa" Selasa, 18 April 2006;
- Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengukuhan Penyempurnaan Susunan Personalia Pelindung, Dewan Kehormatan, Dewan Penyantun, Badan Pengawas Keuangan, dan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2007-2011;
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Nomor 115 Tahun 2007 tentang Pengukuhan Pergantian Antar Waktu Personalia Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PB.PBSI) Masa Bakti 2004-2008;
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/224/PBVSJ-JT/XII/2007, Pengurus Provinsi Jawa timur Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI Jawa Timur), tentang Penyempurnaan Kepengurusan Pengurus Provinsi PBVSI Jawa Timur Masa Bakti 2004-2008;
- Bukti P-13 : Surat Keputusan Persatuan Sepak Bola Surabaya (PERsebaya) Nomor 019/Kep/PSBY/VIII/2007, tentang Restrukturisasi Pengurus Klub Persebaya Periode 2006-2009;

**[2.1.3]** Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi dan ahli yaitu, para saksi bernama Herman Rifai, Denny Tristiannto, dan Ismail (para saksi), serta para ahli bernama Dr. John Pieris, SH., MS., Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dan Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Keterangan Saksi Herman Rifai**

- bahwa karena jabatan saksi sebagai Anggota DPRD Surabaya, saksi pada tahun 2000 diangkat menjadi Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) IPSI Kota

Surabaya, dengan anggota 36 perguruan. Awal pertama kali saksi menjabat Ketua Pengcab IPSI Kota Surabaya tidak memiliki peralatan sama sekali. Oleh teman-teman pencak silat saksi dipandang adalah sebagai publik figur yakni sebagai pejabat publik, kemudian mereka berharap agar saksi dapat mengadakan peralatan-peralatan tersebut, sehingga pada waktu itu diputuskan harus membeli 2 matras, timbangan, kode protektor, membeli *padding pad*, membeli sansak, yang biayanya waktu tahun 2000 hampir sekitar 60 juta, dengan meminta tolong kepada beberapa pengusaha untuk membantu pengadaan peralatan tersebut;

- bahwa dari dua jabatan yang saksi sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya dan Ketua Pengcab IPSI Kota Surabaya, pada intinya saksi harus membagi waktu antara kepentingan rakyat Surabaya dengan kepentingan organisasi yang saksi pegang;

#### **Keterangan Saksi Pemohon Denny Trisyannto**

- Bahwa saksi berkecimpung di olahraga panahan mulai tahun 1980, dan sepanjang perjalanan saksi, sudah banyak prestasi yang diraih diantaranya pada tahun 1991 tim nasional Sea Games Manila meraih juara umum, kemudian tahun 2001 di Malaysia juga juara umum.
- Bahwa keinginan dari para atlet adalah satu komitmen di olah raga yaitu untuk mengibarkan merah putih di negara lain, dan hal itu sudah dilakukan. Dalam mencapai komitmen tersebut, saksi dibantu oleh KONI Surabaya dan KONI Jawa Timur. Oleh karena itu, yang diharapkan adalah adanya sinergi dari pemerintah pusat dan daerah, yaitu adanya garis komando di mana sebagai Ketua KONI ada gubernur, walikota, dan Menteri Pemuda dan Olah Raga merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.

#### **Keterangan Saksi Pemohon Ismail**

- bahwa ketika saksi sebagai pejabat pemerintah, yaitu sebagai Kepala Bagian Sub Bagian Perbendaharaan (Pejabat Eselon IV) yang mempunyai tugas untuk menverifikasi pencairan seluruh aset anggaran yang ada di pemerintah Kota Surabaya termasuk anggaran KONI;
- bahwa anggaran KONI tercantum di dalam sistem penganggaran yang di-Perda-kan, kemudian tindak lanjut secara teknis kepada operasional diterbitkan Surat Keputusan Walikota untuk pencairan secara periodik yaitu triwulan 1

sampai dengan 4. Selama berlakunya aturan tersebut, saksi selaku pelaksana yang mencairkan seluruh bantuan untuk KONI sesuai aturan, dan tidak pernah mendapatkan satu kaitan atau satu hubungan di mana KONI meminta agar difasilitasi;

- bahwa saat saksi sudah pensiun pada tahun 2007 dan menjelanginya, saksi menjabat sebagai bendahara KONI. Awal saksi duduk di KONI, Ketua Umum KONI Surabaya menerbitkan aturan tentang tata cara menggunakan dan memberdayakan anggaran KONI, yaitu 75% disampaikan untuk kepentingan cabang olahraga, 25% untuk kepentingan operasional KONI, menunjang kegiatan yang tidak tercover di dalam cabang olahraga, dan terakhir biaya operasional.
- bahwa seluruh aparat petugas di KONI mendapatkan *reward* atau uang tugas, tetapi Ketua Umum tidak mau menerima, artinya Ketua Umum tidak mau menerima uang yang didapat sebagai fasilitas di KONI.

#### **Keterangan Ahli Pemohon Dr. John Pieris, SH.,MS**

1. Setelah dikaji secara seksama dan mendalam, dapat dihami, bahwa **Pasal 40 UU SKN** yang berbunyi :

**Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.**

Pasal 40 sengaja dirumuskan seperti itu agar pengurus komite olahraga nasional tidak terpengaruh dan terintervensi pihak manapun, serta untuk menjaga netralitas dan profesionalitas pengelolaan keolahragaan. Lengkapnya, pada **penjelasan Pasal 40** dijelaskan :

**Yang dimaksud dengan frasa mandiri dalam ketentuan ini adalah bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.**

**Yang dimaksud dengan jabatan struktural dalam ketentuan ini adalah suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan non departemen.**

**Yang dimaksud dengan jabatan publik dalam ketentuan ini adalah suatu jabatan yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh**

rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPR-RI, anggota DPD-RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI.

Dari rumusan Pasal 40 dan penjelasan pasalnya, dapat diterangkan di sini, bahwa *frasa* (kata) bersifat mandiri itu hanya berlaku untuk pengurus komite olahraga nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa pengurus komite olahraga nasional bersifat mandiri. Pasal 40 dan penjelasannya tidak merumuskan organisasi komite olahraga nasional bersifat mandiri dalam konteks bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun (*vide* penjelasan Pasal 40). Terkait dengan itu, di dalam **Pasal 36 Ayat (1)** dirumuskan :

**(1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional.**

Di dalam penjelasan pasal ini, tidak ada rumusan penjelasan tentang *frase* kemandirian. Di dalam **Pasal 36 Ayat (3)** dirumuskan :

**(3) Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat mandiri.**

Di dalam penjelasannya tidak ada rumusan kata tentang kemandirian induk organisasi dan komite olahraga nasional. Artinya, pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) memahami, bahwa induk organisasi dan komite olahraga nasional sebagai organisasi bersifat mandiri.

2. Dari rumusan Pasal 40 beserta penjelasannya, dan rumusan Pasal 36 beserta penjelasan, dapat disimpulkan, bahwa, baik induk organisasi cabang olahraga maupun komite olahraga nasional, kedua-duanya bersifat mandiri. Tetapi, berbeda dengan Pasal 40, beserta penjelasannya yang menegaskan, bahwa pengurus komite olahraga nasional bersifat mandiri. Pasal 36 beserta penjelasannya tidak menjelaskan, bahwa pengurus induk organisasi cabang olahraga bersifat mandiri. Tidak dapat disangkal, dengan lahirnya ketentuan Pasal 40, maka telah terjadi kekaburan dalam memaknai dan mengerti kaidah-kaidah hukum yang saling terkait, walaupun mengandung isi (substansi) jiwa dan materi muatan yang sama.

3. Seharusnya, dalam membuat sebuah undang-undang (UU SKN), sedapat mungkin, para pembentuknya bisa mengkoordinasikan nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum yang sama substansinya, agar tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Karena itu, landasan teoritik dan prinsip-prinsip atau asas-asas penting dalam membuat undang-undang semestinya tidak diabaikan.

Dari penjelasan ini, dapat dapat disimpulkan, bahwa pembentuk UU SKN tidak menaati asas-asas (tidak taat asas) pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas tentang materi muatan peraturan perundang-undangan, sehingga pemunculan Pasal 40 disertai penjelasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dari aspek teori perundang-undangan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dengan demikian, harus batal demi hukum, juga demi keadilan.

Di sini terletak kerancuan dan ketidakkonsistenan pembentuk undang-undang dalam melakukan konsolidasi pasal-pasal yang terkait satu dengan yang lain. Tidak ada integrasi atau keterkaitan pasal-pasal yang memiliki jiwa dan materi muatan yang sama (terkait satu dengan yang lain).

4. Seharusnya Pasal 36 Ayat (3) dijelaskan secara tegas juga mengenai kemandirian induk organisasi cabang olahraga, sama seperti yang dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 40. Artinya, kalau Pasal 36 Ayat (3) merumuskan atau menegaskan kaidah kemandirian induk organisasi cabang olahraga, seharusnya penjelasan pasalnya lebih menguraikan atau menerangkan lebih jelas lagi kaidah kemandirian tersebut. Adalah sangat keliru, jika Pasal 36 Ayat (3) yang menegaskan kemandirian induk organisasi cabang olahraga dan kemandirian komite olahraga nasional yang berada pada pasal dan Ayat yang sama, serta jiwa dan nafas yang sama, atau norma (kaidah) yang sama, serta materi muatan yang sama, tetapi di dalam penjelasan Pasal 36 Ayat (3), terutama mengenai kaidah kemandirian induk organisasi cabang olahraga, tidak ditemukan rumusan penjelasannya.
5. Dalam hal ini, dapat dikatakan di sini, bahwa pembentuk undang-undang tidak menggunakan **prinsip kehati-hatian** dalam memahami dan menerapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan di

dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, dapat dijelaskan di sini, bahwa ketentuan Pasal 40 beserta penjelasannya tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan asas-asas pembentukan dan asas-asas materi peraturan perundang-undangan sebagai kaidah-kaidah fundamental dalam konteks maupun perspektif negara hukum. Pasal 40 beserta penjelasannya juga sangat bertentangan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 28I Ayat (5) dan 28J Ayat (1) dan Ayat (2). Logikanya, akan lebih tepat, atau dilihat dari logika hukum ini juga bertentangan dengan UUD 1945 [*Vide* Pasal 1 Ayat (3)]. Dengan kata lain, Pasal 40 beserta penjelasannya bertentangan dengan prinsip negara hukum dan faham konstitusionalisme.

6. Melalui kesempatan ini, dihadapan Ketua dan Majelis Hakim MK yang mulia, ijin saya mengutip dan menjelaskan beberapa asas penting masyarakat asas-asas pembentukan dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan **Pasal 5** dan **Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004** sebagai berikut :

Menurut pendapat kami, pembentuk UU SKN tidak memahami secara cermat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 menegaskan :

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Menurut pendapat kami, ada beberapa catatan kritis yang harus dikemukakan dalam hal ini, yaitu pada **Pasal 5 huruf c, d, e dan f** yang terkait dengan Pasal 40 UU SKN :

**pada huruf c. Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.**

Dalam kajian kami, kelihatannya tidak terdapat kesesuaian antara jenis dan materi muatan Pasal 36 Ayat (3) dan Pasal 40.

**pada huruf d, Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat; baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.**

Setelah dikaji tampaknya pembentuk UU SKN tidak memahami benar asas "dapat dilaksanakan". Karena itu, Pasal 40 berikut penjelasannya sulit dilaksanakan, karena tidak terdapat kesesuaian nilai secara substansial (*legal substance*) dengan Pasal 36.

**pada huruf e, Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**

Setelah dicermati, dapat dikatakan, bahwa Pasal 40 tidak bermanfaat atau tidak secara optimal dapat digunakan untuk meningkatkan peran komite olahraga nasional dalam bidang keolahragaan.

**pada huruf f, Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.**

Dalam kajian kami, tampaknya antara Pasal 36 dan Pasal 40, tidak terdapat asas “kejelasan rumusan” dan bahasa hukumnya tidak jelas dan sulit dimengerti, sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi. Singkatnya, pembentuk UU SKN kurang memahami secara benar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu pembentuk UU SKN juga kurang memahami asas-asas tentang materi muatan peraturan perundang-undangan. **Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004**, menegaskan :

(1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Kami berpendapat, bahwa ada beberapa indikasi mengenai ketidaktaatan pembentuk UU SKN terhadap asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Untuk jelasnya, kami uraikan sebagai berikut :

- **Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.**

Setelah ditelaah, materi muatan (ketentuan) Pasal 40 dan penjelasannya ternyata tidak mengandung “asas kemanusiaan”. Karena ternyata tidak mencerminkan perlindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabat setiap warga negara untuk melibatkan diri dalam kegiatan dan pengelolaan olahraga.

- **Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan**

**keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.**

Setelah dikaji ternyata materi muatan Pasal 40 dan penjelasannya tidak mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali [*vide* Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945]. Nyatanya, pejabat publik bisa menjabat pengurus induk cabang organisasi, tetapi terhadap pengurus komite olahraga nasional tidak diperkenankan. Rumusan pasal ini nyata-nyata melanggar asas keadilan.

- **Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.**

Setelah di dalam, ternyata materi muatan (ketentuan) Pasal 36 tidak membedakan kaidah kemandirian pengurus induk cabang organisasi, tetapi Pasal 40 dan penjelasannya membedakan kaidah kemandirian pengurus komite olahraga nasional. Dapat dijelaskan di sini, bahwa Pasal 40 secara diametral bertentangan dengan Pasal 36. Dapat ditegaskan juga, bahwa ketentuan Pasal 40 beserta penjelasannya adalah ketentuan yang bertentangan dengan asas *isonomia*, atau prinsip *equality before the law*.

- **Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.**

Jika dipahami, tampaknya materi muatan (ketentuan) Pasal 40 dan penjelasannya tidak menciptakan asas ketertiban dan kepastian hukum, karena selain bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 UUD 1945, juga bertentangan dengan Pasal 36 UU SKN sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban dalam masyarakat, terutama dalam melakukan pengelolaan olahraga.

Sebagai misal, seorang Gubernur, Bupati atau Walikota yang tidak dipilih untuk mengisi jabatan publik, tentunya ia bisa menjadi Ketua komite

olahraga daerah (banyak Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Kepala Daerah *caretaker*).

- **Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.**

Kalau dipahami secara kritis dan cermat, dapat dikatakan, bahwa materi muatan Pasal 40 dan penjelasannya tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, sebab kepentingan individu pejabat publik untuk memajukan olahraga terganjal karena yang tidak boleh menjadi pengurus komite olahraga nasional, provinsi, kabupaten/kota. Asas ini jelas-jelas telah dilanggar oleh pembentuk UU SKN.

7. Terkait dengan Bab III Pasal 5 UU SKN yang mengatur tentang Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan ditegaskan, keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip :
  - a. **demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;**
  - b. **keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;**
  - c. **sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;**
  - d. **pembudayaan dan keterbukaan;**
  - e. **pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;**
  - f. **pemberdayaan peran serta masyarakat;**
  - g. **keselamatan dan keamanan; dan**
  - h. **keutuhan jasmani dan rohani.**

Setelah diperhatikan, ternyata Pasal 5 UU SKN tidak mengatur **prinsip kemandirian** dalam penyelenggaraan olahraga. Walaupun di dalam Pasal 36 dan Pasal 40 dimunculkan kaidah kemandirian, tetapi kaidah tersebut tidak boleh mengungkungi atau menaifikan hak warga negara tertentu (pejabat publik dan pejabat struktural) untuk berperan dalam mengelola atau mengkoordinasi induk cabang olahraga melalui komite olahraga nasional, baik di tingkat pusat, maupun daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).

8. Hal lain yang dapat dikemukakan di sini adalah menyangkut **sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang sederajat**, yaitu sinkronisasi UU SKN. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (UU PD) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Undang-Undang Susduk), terutama sinkronisasi mengenai kaedah-kaedah hukum (substansi) yang sama setidaknya yang mengatur larangan rangkap jabatan.

Dalam telaah kami, pengaturan larangan rangkap jabatan pada komite olahraga nasional dan daerah oleh pejabat struktural dan pejabat publik di dalam UU SKN tidak terdapat di dalam UU PD dan UU Susduk. Seharusnya, menyangkut fungsi, peran, hak dan kewajiban pejabat struktural dan pejabat publik di dalam UU SKN (*vide* Pasal 36 dan Pasal 40 beserta penjelasannya) harus disesuaikan atau harus sesuai dengan kaidah hukum (substansi) yang sama yang khusus mengatur larangan rangkap jabatan.

Dipahami, bahwa menyangkut ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur fungsi, peran, hak dan kewajiban pejabat struktural dan pejabat publik sebagaimana yang diatur di dalam UU PD dan UU Susduk adalah merupakan aturan-aturan utama (pokok).

Dalam teori perundang-undangan, aturan-aturan utama (pokok) itu merupakan sumber atau acuan penting bagi undang-undang yang sejajar (misalnya UU SKN), terutama yang mengatur kaidah-kaidah hukum (substansi) yang sama. Itulah sebabnya, UU SKN tidak boleh mereduksi kaidah hukum yang mengatur peran, fungsi, hak dan kewajiban pejabat struktural dan pejabat publik sehubungan dengan lahirnya aturan yang melarang Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua dan anggota DPR, DPD dan DPRD untuk menjadi pengurus komite olahraga nasional, provinsi dan kabupaten/kota di dalam Pasal 40 UU SKN, apalagi aturan tersebut dapat menimbulkan kontroversi hukum yang membingungkan masyarakat.

Perlu dipahami, bahwa Pasal 28 UU PD yang menyatakan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang :

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan

- kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/ atau golongan masyarakat lain;
- b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau dalam yayasan bidang apapun;
  - c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
  - d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;
  - f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
  - g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam pasal ini, tidak ada larangan yang tegas dan jelas bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjabat pengurus di organisasi olahraga, baik komite olahraga daerah, maupun organisasi induk cabang olahraga.

Di dalam Pasal 104 Ayat (1) UU Susduk dinyatakan :

- (1) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan sebagai :
  - a. pejabat negara lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan;
  - c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Kalau Pasal 104 Ayat (1) huruf c ditafsirkan, maka sebenarnya dan seharusnya anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak boleh merangkap jabatan pengurus komite olahraga nasional dan daerah, maupun pengurus induk cabang olahraga, sebab anggaran komite olahraga nasional dan daerah, juga induk cabang olahraga, bersumber dari APBN dan APBD.

Selain tidak terjadi sinkronisasi terhadap pasal-pasal terkait tentang fungsi, peran, hak dan kewajiban pejabat struktural dan pejabat publik, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua dan anggota DPR, juga ternyata tidak tampak adanya

konsolidasi antara pasal-pasal terkait di dalam UU SKN. Misalnya, pada konsideran menimbang, maupun Pasal 5 UU SKN tidak mengatur **prinsip kemandirian olahraga**, tetapi muncul pasal yang mengatur kemandirian pengurus induk organisasi cabang olahraga dan kemandirian pengurus komite olahraga nasional, provinsi dan daerah.

Tidaklah keliru, jika pembentuk UU SKN juga sebenarnya harus menaati asas-asas yang dinamakan *Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur* (*General Principles of Good Government* = Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik) terutama :

1. asas kepastian hukum (*principles of legal certainty*);
2. asas bertindak cermat (*principle of carefulness*), yaitu mengingatkan agar aparatur pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Contohnya apabila ada bagian jalan yang keadaannya rusak berat, pemerintah wajib memberikan tanda agar tidak timbul bahaya bagi masyarakat pengguna jalan;
3. asas permainan yang layak (*principle of fairplay*), yaitu asas ini menghendaki agar badan atau pejabat pemerintah dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk kebenaran dan keadilan;
4. asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness*).

Patut dicatat, bahwa undang-undang tidak saja memiliki **fungsi regulatif**, tetapi juga **fungsi edukatif**. Melalui pembentukan hukum yang demokratis, nasional dan responsif, yang didasarkan atas landasan sosiologis dan filosofis yang kuat, maka undang-undang tersebut akan memiliki daya ikat dan daya laku yang kuat. Di sinilah makna fungsi edukatifnya. Fungsi edukatif undang-undang harus dilihat dalam perspektif pencerdasan bangsa dan penguatan supremasi hukum, bukan supremasi parlemen dan *government*.

**Pada akhirnya ijinakan saya mengungkapkan sebuah dalil : suatu sistem hukum bisa rusak jika terjadi kesalahan prosedural dan substansial yang membendung usaha warga negara untuk mencapai keadilan secara moral.**

Apa yang disampaikan oleh Donald Black; hukum bukan semata-mata dilihat dalam perspektif *rule and logic*, tetapi juga dalam perspektif *social structure and behaviour*.

Buah gagasan Black sebenarnya ingin mengingatkan kita untuk tidak membabibuta menelan **rezim hukum *legisme positivisme*** yang dianut Thomas Hobbes, Hans Kelsen dan John Austin, yang pada intinya **memisahkan hukum dari moral dan rasa keadilan.**

Apa yang dikatakan Black penting untuk difahami bahwa sosiologi olahraga, perilaku sosial dan struktur masyarakat Indonesia, terutama yang berada di provinsi, kabupaten/kota menghendaki campur tangan pejabat-pejabat struktural dan publik untuk terlibat secara aktif (struktural dan fungsional) dalam membangun olahraga nasional secara menyeluruh.

Bahwa tidak terlihat dengan terlibatnya Gubernur/Wakil Gubernur dan anggota DPR dalam memimpin komite olahraga akan melakukan sesuatu yang merugikan. Justru sebaliknya menguntungkan. Sangat netral jika Gubernur/Wakil Gubernur dan anggota DPR serta pejabat struktural dan publik lainnya memimpin komite olahraga, sehingga mereka bisa memayungi semua induk organisasi cabang olahraga. Jika pejabat-pejabat struktural dan publik hanya bisa memimpin induk organisasi cabang olahraga, maka kebijakan ini justru tidak adil dan tidak netral sebab mereka hanya akan memfokuskan kemajuan satu bidang olahraga saja.

Dalam mewujudkan supremasi hukum, tidak bisa lain Pasal 40 beserta penjelasannya harus direvisi menjadi pasal yang lebih adil dan demokratis serta bermanfaat bagi pengembangan olahraga di masa yang akan datang.

**Keterangan Ahli Pemohon Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.**

**A. Perspektif Historis Pasang-Surut Tarik-Menarik antara Negara (State) dan Masyarakat (Society) dalam Pengelolaan Olahraga**

Berkaitan dengan permohonan pengujian Pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang diajukan oleh Pemohon, pertama-tama saya sampaikan bahwa berdasarkan materi berjudul “Sekilas tentang Berdirinya KONI” sebagaimana terlampir, tampak bahwa pada masa-masa awal berdirinya, lembaga yang mengurus masalah keolahragaan tersebut dibentuk oleh masyarakat (*society*), yakni oleh para pemimpin olahraga eks Pengurus GELORA, PUTERA, ISI, dan sebagainya.

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama ketika RI sedang mempersiapkan penyelenggaraan Asian Games IV 1962 di Jakarta, pemerintah berinisiatif membentuk Dewan Asian Games Indonesia (DAGI) pada tahun 1959;

yang diikuti dengan pembentukan Komando Gerakan Olahraga (KOGOR) pada tahun 1961; pembentukan Departemen Olahraga (Depora) yang dipimpin oleh Menteri Maladi pada tahun 1962; dan juga pembentukan Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI) pada tahun 1964. Pada periode 1959-1964 ini dapat dikatakan bahwa negara (*state*) ikut berperan aktif dalam urusan keolahragaan.

Pada tahun 1965 Sekretariat Bersama Induk-induk Organisasi Cabang Olahraga berupaya mengusulkan mengganti DORI menjadi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang mandiri dan bebas dari pengaruh politik. Hal ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menempatkan kepengurusan olahraga pada posisi *society* kembali. Namun pada tahun 1966, Presiden Sukarno justru menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 143A dan 156A Tahun 1966 untuk mengukuhkan pembentukan KONI sebagai pengganti DORI. Upaya untuk menarik kembali kepengurusan olahraga ke tangan *state* ini tidak berhasil karena tidak didukung oleh Induk-induk Organisasi Cabang Olahraga berkenaan dengan masalah politik pada saat itu.

Namun demikian suasana semakin berubah ketika Soeharto bersama Orde Barunya naik ke puncak kekuasaan. Pada masa-masa itu, kepengurusan keolahragaan semakin ditempatkan di tangan *state*. Hal ini bisa dilihat dari tahap-tahap perkembangan KONI setelah tahun 1966 sebagaimana terlampir. Selanjutnya kita ketahui bahwa pada tahun 1980-an Soeharto juga membentuk Kementerian Negara Urusan Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang dipimpin oleh dr. Abdul Gafur. Pada saat itu KONI tampak lebih dominan daripada Menpora, karena KONI masih dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga merupakan Mantan Wakil Presiden RI. Hal ini mengakibatkan Menpora menjadi tampak “sungkan” dan “tidak berdaya” menghadapi KONI. Hal ini kemudian diupayakan untuk diselesaikan oleh Presiden Soeharto dengan memanggil Menpora dan Ketua KONI ke Istana. Sesuai pertemuan, muncul pernyataan agar diupayakan adanya koordinasi yang baik dalam pengelolaan olahraga.

## **B. Efek Aspek Historis terhadap Politik Hukum Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional**

Situasi pasang-surut tarik-menarik antara *state* dan *society* inilah yang kemungkinan besar mendasari perumusan politik hukum dalam pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam UU ini *state* (yang direpresentasikan oleh Menpora) diposisikan sangat kuat. Hal ini misalnya

tampak dalam Pasal 32 Ayat (1)-nya yang menegaskan bahwa pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. Selanjutnya dalam Ayat (2)-nya dinyatakan bahwa pemerintah menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional.

Hal ini diperkuat dengan penegasan bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 beserta penjelasannya. Namun anehnya hal ini dalam praktiknya diberlakukan tidak sama terhadap para pengurus induk organisasi cabang olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 36. Hal ini tampak dari adanya beberapa pejabat struktural dan pejabat publik yang memimpin induk-induk organisasi cabang olahraga sebagaimana diuraikan dalam permohonan dari pihak Pemohon dan juga terungkap dalam proses persidangan. Hal inilah yang menimbulkan inkonsistensi. Dalam realitanya, argumentasi pihak Pemerintah dan DPR bahwa menjadi Pengurus KONI – baik di Pusat maupun di Daerah – adalah lebih berat daripada menjadi Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah tidak tepat, karena jika seseorang menjadi Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat Pusat, maka tanggung jawabnya justru akan jauh lebih berat daripada bila menjadi Pengurus KONI di tingkat Daerah; karena dengan menjadi Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat Pusat mereka harus bertanggung jawab terhadap kemajuan cabang olahraga tersebut di seluruh Indonesia, sedangkan jika menjadi Pengurus KONI di tingkat Daerah maka tanggung jawabnya hanya meliputi daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, larangan bagi pejabat struktural dan pejabat publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 UU tersebut menjadi inkonsisten dengan praktik diperbolehkannya mereka untuk menjadi Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga. Padahal sebagaimana dijelaskan oleh pihak DPR melalui Mantan Ketua Panitia Kerja (Panja) Prof. Dr. Anwar Arifin dalam persidangan di MK RI pada tanggal 31 Januari 2008, dalam proses penyusunan RUU yang kemudian menjadi UU Nomor 3 Tahun 2005 tersebut sudah muncul wacana agar para pejabat struktural dan pejabat publik juga dilarang untuk menjadi pengurus organisasi keolahragaan; namun entah mengapa setelah UU disahkan yang

dilarang adalah hanya untuk menjadi Pengurus KONI. Inkonsistensi ini diharapkan dapat diakhiri oleh MK RI sebagai “*the guardian of the constitution*”.

### **C. Inkonsistensi dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya**

Larangan bagi pejabat struktural maupun pejabat publik untuk menjadi Pengurus KONI sebagaimana dikemukakan di muka juga inkonsisten dengan ketentuan yang ada di berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Yang paling mencolok adalah bahwa dalam ketentuan UU tentang Partai Politik – baik dalam UU Nomor 31 Tahun 2002 dan UU Nomor 2 Tahun 2008 – tidak dijumpai larangan semacam itu.

Ketiadaan larangan itu menyebabkan banyak pejabat publik seperti Wakil Presiden dan beberapa Menteri yang pada saat ini menjadi Pimpinan Partai Politik. Padahal dengan menjadi Pimpinan Partai Politik, konsentrasi mereka untuk menjalankan tugas-tugasnya berpotensi untuk terganggu, dan bahkan lebih terganggu daripada jika mereka sekedar menjadi Pengurus KONI.

Dengan demikian dalam rangka pembangunan hukum nasional, diharapkan agar MK RI dapat berperan dalam melakukan harmonisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam bentuk UU yang memang menjadi kewenangan MK. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan membatalkan keberlakuan Pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005, agar ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

### **Keterangan Ahli Pemohon Hesti Armiwulan, S.H.,M.Hum**

1. Dalam terminologi hak asasi manusia ada perbedaan penekanan yang cukup signifikan antara hak-hak yang dikategorikan sebagai hak sipil dan politik dengan hak-hak yang dikategorikan sebagai hak ekonomi, sosial dan budaya.
  - a.. Pada prinsipnya hak sipil dan politik adalah hak untuk bebas dari campur tangan negara/pemerintah. Untuk menjamin pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak sipil dan politik maka peran negara/pemerintah harus diminimalkan. Hak sipil dan politik, memosisikan negara/pemerintah memiliki kewajiban-kewajiban bersikap pasif. Oleh karena itu hak-hak yang dikualifikasikan sebagai hak sipil dan politik dikenal sebagai hak negatif (*negative rights*), artinya bahwa hak-hak yang dikualifikasikan sebagai hak sipil dan politik akan dapat terpenuhi apabila intervensi negara/penguasa

sangat kecil (*negative*). Dengan kata lain pada prinsipnya hak sipil dan politik dimaksudkan untuk mengurangi/membatasi kekuasaan para penguasa/aparatur.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka untuk menjamin adanya perlindungan dan pemenuhan hak sipil dan politik, sangat tepat dan sifatnya mutlak apabila dalam peraturan perundang-undangan diatur mengenai pembatasan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh para penguasa termasuk para pejabat publik maupun pejabat struktural. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesewenang-wenangan/penyalahgunaan kekuasaan (*abuse a power*).

- b. Sedangkan dalam hak ekonomi, sosial dan budaya pada prinsipnya adalah hak-hak yang pemenuhannya sangat membutuhkan peran serta atau keterlibatan yang maksimal dari negara. Hak ekonomi, sosial dan budaya memposisikan negara untuk bersikap aktif. Negara/pemerintah harus secara jelas membuat program-program untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya sehingga secara bertahap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya semakin baik yang akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Negara/pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Oleh karena itu hak-hak yang dikualifikasikan sebagai hak ekonomi, sosial dan budaya dikenal sebagai hak positif (*positive rights*). Artinya, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya akan dapat terpenuhi apabila peran serta/intervensi negara cukup dominan. Dengan kata lain semakin besar intervensi negara semakin besar pula kemungkinan terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka dalam konteks hak ekonomi, sosial dan budaya, negara/pemerintah harus semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya melalui program-program pembangunan baik Pusat maupun Daerah. Mengenai sejauh mana keterlibatan Negara/Pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya di satu sisi dan di sisi lain untuk menghindari adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*), maka perlu diatur batasan-batasan secara

konsisten yang ditujukan kepada seluruh aparatur termasuk pejabat struktural dan pejabat publik.

2. Untuk memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia harus berdasarkan pada standar-standar ataupun norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara universal/internasional sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration Of Human Rights*, *The International Covenant on Civil and Political Rights* dan *The International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights*.

- a. Prinsip Anti Diskriminasi

*“Every one is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.* (Setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, kewarganegaraan atau asal usul kebangsaan, kepemilikan, kelahiran atau kedudukan/status yang lain)

- b. Pengertian tentang Pembatasan (*limitation*)

*“In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitation as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and general welfare in a democratic society”.* (Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum/undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis).

Berdasarkan pada hal-hal tersebut maka apabila mencermati ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dikaitkan dengan UUD 1945, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

1. Mengenai olah raga, tidak ada satupun standard/norma hak asasi manusia yang secara eksplisit menyebutkan hak yang berkaitan dengan olah raga.

Namun apabila olah raga dimaksudkan sebagai bagian dari hak atas kesehatan dan hak atas kesejahteraan, maka standard/norma hak asasi manusia yang relevan dengan olah raga adalah : “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan...”

Hal tersebut berarti hal-hal yang berkaitan dengan olah raga dapat dikualifikasikan dalam kelompok hak ekonomi, sosial dan budaya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam terminologi hak asasi manusia, posisi negara/pemerintah wajib/bertanggung jawab terhadap jaminan pengakuan dan pemenuhan hak yang berkaitan dengan olah raga. Negara/pemerintah harus aktif/semaksimal mungkin mengambil peran untuk terwujudnya hak tersebut. (Hak Positif). Dengan demikian pembangunan di bidang olah raga membutuhkan peran serta yang sangat besar (dominasi) dari negara/pemerintah oleh karena itu harus mendapat perhatian yang lebih dan menjadi kewajiban/tanggung jawab Negara/Pemerintah untuk pemenuhannya.

2. Dengan asumsi berdasar pada hak positif yang intinya bahwa semakin besar intervensi negara/pemerintah maka semakin besar kemungkinan terpenuhinya hak eksoab. Melarang pejabat struktural maupun pejabat publik menjadi pengurus KONI berarti membatasi intervensi/peran serta Negara/Pemerintah. Hal ini akan dapat berakibat pembangunan di bidang olah raga tidak dapat berkembang apabila ternyata partisipasi publik belum maksimal memberikan perhatian untuk bersedia melakukan pembinaan secara sukarela.

Sebagai Pejabat struktural maupun pejabat publik, mereka mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sehingga dalam konteks untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia dalam terminologi hak asasi manusia dibolehkan adanya pembatasan-pembatasan kepada yang bersangkutan. Namun adalah tidak benar apabila dengan adanya pembatasan tersebut justru hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak dapat terpenuhi. Kalau hal tersebut terjadi, berarti

negara/pemerintah dengan sengaja telah melakukan pembiaran (*by Omission*).

Berdasar asumsi tersebut maka Pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (4) dan Ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Hak bebas dari perlakuan yang diskriminatif merupakan hak konstitusional karena hak tersebut dijamin dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di satu sisi pejabat struktural maupun pejabat publik mengemban tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Namun di sisi yang lain pejabat struktural maupun pejabat publik adalah manusia yang mempunyai hak untuk mengembangkan kehidupan sosialnya sama dengan manusia/warga negara Indonesia yang lain. Sebagai seorang pejabat, yang bersangkutan tidak berarti harus kehilangan hak-haknya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Adalah tidak tepat kalau untuk suatu alasan agar para pejabat struktural/fungsional lebih fokus pada pekerjaan pokok di satu sisi dan alasan profesionalisme KONI di sisi lain dilakukan dengan cara melarang pejabat struktural/publik sehingga mereka kehilangan hak-hak sosialnya sebagai anggota masyarakat untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Tolok ukur kemandirian dan profesionalisme seharusnya menjadi kewenangan KONI. Sebagai organisasi yang mandiri sudah seharusnya KONI menentukan tolok ukur kemandirian, profesionalisme, terukur dan transparan melalui mekanisme internal yang disepakati, termasuk untuk menjadi pengurus KONI. Justru yang perlu diatur adalah indikato/syarat profesionalisme dan sanksi bagi pengurus KONI.

Dengan demikian melarang pejabat struktural/publik menjadi pengurus KONI adalah bertentangan dengan Pasal 28C dan Pasal 28I Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**[2.2]** Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Januari 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Selama ini bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, bersifat parsial atau belum mengatur semua aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh, dan belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib di bidang keolahragaan.

Permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki suatu undang-undang yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan

dan pengembangan keolahragaan nasional dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.

Dalam undang-undang ini, sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga. Interaksi antar sub sistem perlu diatur guna mencapai tujuan keolahragaan nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh.

Undang-undang ini mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional. Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk induk organisasi cabang olahraga pada

tingkat pusat dan daerah. Organisasi/kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat itu membutuhkan dasar hukum sehingga kedudukan dan keberadaannya akan lebih mantap.

Keterbatasan sumber pendanaan merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan keolahragaan di Indonesia. Hal ini semakin terasa dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan didukung oleh anggaran yang memadai. Untuk itu, kebijakan tentang sistem pengalokasian dana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bidang keolahragaan sesuai dengan kemampuan anggaran harus dilaksanakan agar pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dapat berjalan lancar. Selain itu, sumber daya dari masyarakat perlu dioptimalkan, antara lain, melalui peran serta masyarakat dalam pengadaan dana, pengadaan/pemeliharaan prasarana dan sarana, dan dalam industri olahraga.

Dengan undang-undang ini sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan yang pada intinya dilakukan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diawali dengan tahapan pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pentahapan tersebut diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Semua pentahapan tersebut melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat, baik pada tingkat daerah maupun pusat. Sesuai dengan pentahapan tersebut, seluruh ruang lingkup olahraga dapat saling bersinergi sehingga membentuk bangunan sistem keolahragaan nasional yang luwes dan menyeluruh. Sistem ini melibatkan tiga jalur, yaitu jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang saling bersinergi untuk memperkuat bangunan sistem keolahragaan nasional.

Sistem keolahragaan nasional ditingkatkan, antara lain, melalui penetapan standar nasional keolahragaan yang meliputi tenaga keolahragaan, isi program penataran/pelatihan, prasarana dan sarana, penyelenggaraan keolahragaan,

dan pengelolaan organisasi keolahragaan, serta pelayanan minimal keolahragaan.

Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini akan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.

## **II . Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan *hak konstitusional* adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan Ppengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan :

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu :

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon yang kedudukannya sebagai Ketua Umum KONI Kota Surabaya juga sebagai Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena ketentuan *a quo* dianggap telah membatasi atau setidaknya telah memasung para pejabat publik (termasuk Pemohon) yang ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kemajuan olahraga, juga menurut Pemohon ketentuan *a quo* dapat menimbulkan sikap keragu-raguan dalam bertindak secara proporsional dan profesional terhadap pembinaan dan pemajuan keolahragaan nasional, singkatnya ketentuan *a quo* dianggap telah menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap Pemohon, dan karenanya ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) Pasal

28E Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud tersebut bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang terjadi dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Lebih lanjut juga perlu dipertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan atas keberlakuan undang-undang *a quo*, apakah seluruh jajaran komite olahraga, seluruh anggota DPRD Kota Surabaya, seluruh pejabat struktural, seluruh pejabat publik atau hanya Pemohon sendiri sebagai perseorangan? Jika Pemohon mengatasnamakan sebagai Ketua KONI (walaupun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tidak mengenal istilah KONI melainkan komite olahraga nasional atau KON) Kota Surabaya maka sudah sepatutnyalah didasari atas kuasa dari seluruh jajaran pengurusnya, atau para pihak yang memiliki kewenangan untuk menandatangani pemberian kuasa dimaksud, dan jika Pemohon mengatasnamakan diri sebagai anggota DPRD Kota Surabaya (Pemohon I) maka harus mendapatkan kuasa khusus untuk bertindak untuk dan atas nama DPRD Kota Surabaya sebagai institusi.

Pemerintah menganggap permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat, tidak fokus dan kabur (*obscuur libels*), utamanya dalam mengkonstruksikan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, disatu sisi, Pemohon menyatakan materi muatan undang-undang *a quo* dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi disisi lain, Pemohon mempersoalkan dan mempertentangkan keberlakuan (konstitusionalitas) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, yang semestinya dapat dilakukan pengujian (*judicial review*) ke Mahkamah Agung [*vide* Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 11 Ayat (2) huruf b Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung].

Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi E DPRD Kota Surabaya, tidak terganggu dan berkurang sedikitpun dalam melaksanakan aktivitasnya dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan konstituen dan masyarakat pada umumnya, yang menurut hemat Pemerintah jabatan yang disandang oleh Pemohon adalah jabatan penting dan strategis, yang tentunya memerlukan waktu, tenaga, pikiran maupun konsentrasi penuh. Sehingga jika masih berkeinginan dan/atau diberikan pekerjaan atau jabatan "*nyambi*" yang lain (termasuk sebagai Ketua KONI) sangatlah mengganggu dan tidak efektif, utamanya dalam penyelenggaraan layanan publik (*public services*) maupun fungsi-fungsi pemerintahan lainnya, dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan *a quo* justru telah memberikan jaminan kepastian hukum (*onrechtzekerheid*) terhadap pembinaan keolahragaan nasional.

Disisi lain, menurut hemat Pemerintah, jika Pemohon ingin mengabdikan atau menyumbangkan dukungan tenaga, pikiran maupun dukungan keuangan (pendanaan) terhadap pembinaan dan kemajuan keolahragaan nasional, maka Pemohon dapat ikut berkiprah dan membantu pembinaan dan pemajuan olahraga nasional dengan cara lain (tidak perlu menjadi pengurus atau ketua komite olahraga), misalnya menjadi Ketua Pengurus Besar (PB) olahraga, menjadi donatur tetap salah satu cabang olahraga dan lain sebagainya. Sehingga menurut Pemerintah setiap orang (termasuk sebagai pejabat publik maupun pejabat struktural) dapat ikut serta berpartisipasi untuk memberikan dukungan dalam berbagai cara dan bentuk (tidak harus menjadi pejabat ketua komite olahraga nasional) guna pemajuan keolahragaan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, karena

itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian apabila yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

### **III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian (*Constitutional Review*) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.**

Sehubungan dengan anggapan Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang menyatakan sebagai berikut : “ *Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik*”.

Ketentuan tersebut diatas dianggap bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27 Ayat (1) menyatakan, “ *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.

Pasal 28E Ayat (3) menyatakan, “ *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.

Pasal 28D Ayat (1) menyatakan, “ *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Pasal 28I Ayat (2) menyatakan, “ *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.

Karena menurut Pemohon ketentuan *a quo*, dianggap telah menimbulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dianggap telah membatasi atau setidaknya telah memasung pihak-pihak yang terkait dengan jabatan struktural maupun jabatan publik (termasuk Pemohon) yang ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kemajuan olahraga nasional, yang pada gilirannya dapat menimbulkan sikap keragu-raguan dalam bertindak untuk ikut mengembangkan dan memajukan olahraga secara proporsional dan profesional.
2. Bahwa ketentuan *a quo* juga dianggap telah menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena disatu sisi pemegang jabatan struktural maupun jabatan publik tidak dilarang untuk menjadi pengurus cabang olahraga (cabor) maupun jabatan-jabatan lainnya (misalnya Ketua partai politik), tapi disisi lain tidak diperkenankan atau dilarang untuk menduduki pengurus komite olahraga baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Sehubungan dengan anggapan Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

- A. Penjelasan filosofis dan sosiologis pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional yang ditangani secara fokus dan profesional.
  2. Bahwa sifat profesionalisme dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional sangat diperlukan guna

menghindari adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) maupun dalam rangka menjaga netralitas dalam pembinaan dan pemajuan keolahragaan nasional, utamanya terhadap kepengurusan komite olahraga nasional, sehingga diharapkan kepengurusan dapat dikelola oleh pihak-pihak yang memiliki kesempatan waktu, tenaga dan pikiran yang cukup.

3. Bahwa jika seorang Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau Ketua/Wakil Ketua DPRD (pejabat struktural atau pejabat publik) menjadi Ketua atau Pengurus Inti komite olahraga nasional, dapat dipastikan terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*), utamanya dalam perencanaan, pembahasan dan pelaksanaan (operasional) dukungan anggaran keolahragaan. Dengan perkataan lain adalah sangat tidak mungkin seorang pejabat struktural atau pejabat publik yang ikut membahas dan menentukan besaran alokasi anggaran keolahragaan tetapi juga sebagai pengguna anggaran tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua atau Pengurus Inti komite olahraga nasional.
- B. Penjelasan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bidang keolahragaan, yaitu sebagai berikut:
    - a) Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional, dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan daerah (*vide* Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Dan Pemerintah menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional, dan menjadi tanggung jawab Menteri (*vide* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan). Sedangkan Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan standarisasi keolahragaan di daerah (*vide* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan).

- b) Wewenang pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab Menteri, dan dapat menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional, dan selaku pengelola sistem keolahragaan nasional pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan perencanaan keolahragaan, organisasi keolahragaan, pembiayaan, dan pengawasan (*vide* pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan). Sedangkan Pemerintah provinsi berwenang melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Gubernur, selaku pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk membuat perencanaan keolahragaan tingkat provinsi, baik rencana strategis dan rencana operasional (*vide* Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan).

Dari uraian tersebut di atas, menggambarkan dengan jelas dan tegas bahwa pengelolaan keolahragaan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Tugas dan fungsi komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten/kota dan induk organisasi cabang olahraga yaitu sebagai berikut:

a) Komite olahraga nasional yang dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga memiliki tugas yaitu sebagai berikut:

- 1) Membantu pemerintah membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
- 2) Mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
- 3) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
- 4) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga nasional.

Komite olahraga provinsi, yang dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan bersifat mandiri, bertugas pengelolaan olahraga tingkat provinsi. Dan komite olahraga pada tingkat kabupaten/kota, yang dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota dan bersifat mandiri, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;
- 2) Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional;
- 3) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; dan
- 4) Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

(*vide* Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 53, Pasal

54, Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan)

- b) Komite olahraga nasional mempunyai wewenang untuk mengusulkan kepada Menteri rencana dan program dalam membuat kebijakan nasional mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional, dan mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi fungsional, komite olahraga provinsi, serta komite olahraga kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional (*vide* Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan)

Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, jelas diharapkan tidak ada jabatan rangkap antara pejabat struktural dan publik dengan komite olahraga nasional sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

3. Penggunaan anggaran dalam mendukung pembinaan olahraga yaitu sebagai berikut:
- a) Sumber anggaran keolahragaan terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari:
- 1) masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - 2) kerja sama yang saling menguntungkan;
  - 3) bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
  - 4) hasil usaha industri olahraga;
  - 5) kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
  - 6) dana pembinaan dari olahragawan profesional;
  - 7) sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari sumber yang tersebut diatas, pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari sumber lainnya, yaitu:

- 1) tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
- 2) penyewaan prasarana olahraga;
- 3) jual beli produk sarana olahraga;
- 4) *sport labeling*;
- 5) iklan;
- 6) hak siar olahraga;
- 7) promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
- 8) keagenan; dan
- 9) layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

(*Vide* Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan)

b) Mekanisme pembahasan

Untuk mendukung pendanaan keolahragaan, Pemerintah dapat membentuk badan usaha keolahragaan milik negara yang berbadan hukum (*Vide* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan).

c) Alokasi

Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud di atas, hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

- 1) olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- 2) pembinaan dan pengembangan olahraga;
- 3) pengelolaan keolahragaan;
- 4) pekan dan kejuaraan olahraga;
- 5) pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- 6) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- 7) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- 8) pemberdayaan peranserta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;

- 9) pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- 10) pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- 11) standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi;
- 12) pencegahan dan pengawasan doping;
- 13) pemberian penghargaan;
- 14) pelaksanaan pengawasan;
- 15) pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.

(*Vide* Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan)

- d) Pendanaan keolahragaan digunakan untuk pelaksanaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi (*Vide* Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan penggunaan anggaran keolahragaan maka yang diperlukan bukanlah pengaturan pejabat publik/pejabat struktural untuk memangku jabatan ketua komite olahraga nasional maupun komite olahraga provinsi dan kabupaten/kota melainkan pengaturan yang tegas dan jelas tentang sistem pemisahan tanggung jawab antara penyusun dan pengguna anggaran.

- 4. Mekanisme pengawasan (kontrol) terhadap penggunaan anggaran keolahragaan, yaitu sebagai berikut:
  - a) Mekanisme pengawasan penggunaan anggaran keolahragaan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri pada tingkat nasional, Gubernur pada tingkat provinsi dan Bupati/Walikota pada tingkat kabupaten/kota, dan masyarakat yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (*Vide* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan).

- b) Pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang dialokasikan melalui APBN atau APBD harus dilakukan sesuai mekanisme pertanggung jawaban dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, utamanya mengenai pengawasan terhadap penggunaan anggaran keolahragaan tidak akan menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) apabila pejabat struktural/pejabat publik tidak merangkap jabatan sebagai ketua komite olahraga nasional, ketua komite olahraga provinsi, atau ketua komite olahraga Kabupaten/kota. Sebaliknya apabila pejabat struktural/pejabat publik merangkap ketua komite olahraga nasional, ketua komite olahraga provinsi, atau ketua komite olahraga kabupaten/kota, maka jika terjadi pelanggaran/penyimpangan terhadap penggunaan anggaran keolahragaan tidaklah mungkin pejabat struktural/pejabat publik tersebut akan memberikan/menjatuhkan sanksi terhadap ketua komite olahraga nasional, ketua komite olahraga provinsi, atau ketua komite olahraga kabupaten/kota yang *notabene* pejabat itu sendiri.

Sehingga sangatlah tepat dan beralasan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional melarang pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota dijabat oleh pejabat struktural/pejabat publik. Lebih lanjut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional secara tegas mengamanatkan bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural atau jabatan publik.

Pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi dan/atau dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dianggap telah membatasi atau setidaknya telah memasung para pejabat publik (termasuk Pemohon) yang ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kemajuan olahraga nasional.

Menurut hemat Pemerintah setiap orang (termasuk Pemohon) dapat ikut mengabdikan, berkiprah, dan menyumbangkan pikiran maupun tenaganya guna kemajuan olahraga melalui berbagai macam cara dan saluran yang tersedia. Misalnya dalam kapasitas sebagai pejabat publik/pejabat struktural (seperti Pemohon) tetap dapat memberikan kemudahan/fasilitas dalam pengadaan sarana dan prasarana olahraga, membantu dan memperjuangkan pengalokasian anggaran keolahragaan dalam pembahasan APBD, menjadi donatur tetap pada salah satu cabang olahraga, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain partisipasi setiap warga negara untuk ikut memajukan olahraga tidak harus menjadi ketua atau pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, atau komite olahraga kabupaten/kota.

Selain itu menurut Pemerintah pembatasan terhadap ketua atau pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, atau komite olahraga kabupaten/kota untuk tidak dijabat oleh pejabat publik/pejabat struktural, tidaklah dapat serta merta dianggap sebagai perlakuan yang bersifat diskriminatif karena pembatasan tersebut tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik (*vide* Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* serta *Olympic Charter* 1 September 2004) yang menegaskan "*any form of discrimination with regard to a country or a person on grounds of race, religion, politics, gender or otherwise is incompatible with belonging to the Olympic Movement*" (*Fundamental Principles of Olympism No.5*). Sampai hari ini kurang lebih 200 anggota negara dari International Olympic Committee (IOC) mematuhi prinsip tersebut. Pejabat publik atau pemerintah di negara-negara tersebut tidak ada yang mengeluh atau keberatan dengan pembatasan sebagaimana ditegaskan dalam Chapter 4 Article 29 *Olympic Charter* yang berbunyi: "*Government or other public authorities shall not designate any members of an NOC. However, an NOC may decide, at its discretion, to elect as members representatives of such authorities*".

Selain itu pembatasan tersebut juga dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang lain (setiap orang) yang juga wajib diberikan kesempatan yang sama untuk mengabdikan dan menyumbangkan pikiran dan tenaganya demi kemajuan olahraga atau singkatnya ketentuan *a quo* merupakan bentuk perlindungan umum bagi setiap orang yang ingin berpartisipasi memajukan olahraga di Indonesia.

Sehingga pembatasan tersebut di atas, menurut hemat Pemerintah juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain diatur dengan undang-undang (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional), juga pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, ketertiban umum maupun norma hukum yang berlaku. Juga pembatasan demikian tidak dapat dipandang serta merta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pilihan sistem yang demikian merupakan kebijakan (*legal policy*) yang tidak dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (*detournement de pouvoir*), dengan perkataan lain kebijaksanaan yang demikian menjadi kewenangan pembuat undang-undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat), *vide* putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 070/PUU-II/2004 dan Nomor 19/PUU-V/2007.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil dan anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dianggap telah membatasi atau setidaknya telah memasung pihak-pihak yang terkait dengan jabatan struktural maupun jabatan publik (termasuk Pemohon) yang ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kemajuan olahraga, dan yang pada gilirannya menurut Pemohon ketentuan *a quo* dianggap telah menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap pemenuhan untuk mendapatkan jaminan perlakuan yang

sama dihadapan hukum dan pemerintahan maupun jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena menurut Pemerintah ketentuan *a quo* justru telah memberikan jaminan atas terciptanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan rasa keadilan dalam masyarakat, utamanya dalam memberikan kesempatan yang sama terhadap masyarakat (setiap orang) yang bukan sebagai pejabat publik atau pejabat struktural, dan karenanya ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, **tidak bertentangan** dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, **tetap mempunyai kekuatan hukum dan**

**berlaku mengikat** di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pemerintah telah mengajukan saksi dan ahli yaitu, para saksi bernama para saksi bernama Aristo Munandar, H. Mahfudz, S.H., dan Gus Irawan, S.E., serta para ahli bernama Prof. Dr. Harzuki, S.H., M.H., Prof. Dr. Toho Cholik Muttahir, M.A.,Ph.D., Prof. A. Mansyur Effendi, Drs. Ramli Naibaho, M.Si., Prof. Dr. Rusli Lutan, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 31 Januari 2008, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi Pemerintah Aristo Munandar**

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai camat dan juga diberikan jabatan sebagai Ketua KONI Kecamatan. Semenjak tahun 2000 telah menjabat sebagai Bupati Agam Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Musyawarah Daerah KONI diangkat sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Agam serta terakhir tanggal 11 dan 12 Desember 2007 pada Musda KONI di Kabupaten Agam. pengurusnya tidak lagi dijabat oleh pejabat publik dan pejabat struktural, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU SKN;
- Bahwa sebelum regulasi UU SKN hadir, memang ada harapan dan keinginan dari masyarakat pencinta olahraga dan induk-induk organisasi tersebut dijabat oleh pejabat publik atau pejabat struktural, karena terkait dengan bagaimana penyediaan fasilitas dan dukungan. Namun masalah tersebut telah dijawab oleh UU SKN khususnya Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 16, mengenai bentuk peranan Pemerintah.
- Bahwa sebagai pembuat kebijakan, Pemerintah tidak berlepas tangan, tetap bertanggung jawab terhadap majunya perkembangan olahraga. Kemudian di dalam pelaksana kebijakan itulah yang berada pada KONI. Dengan demikian, sudah tepat apa yang dilaksanakan UU SKN;

**Saksi Pemerintah H. Mahfudz, S.H.**

- Bahwa berkait dengan pelaksanaan UU SKN dan PP Nomor 16 Tahun 2007, saksi membuat surat pernyataan untuk berhenti, sebagai pengurus KONI,

karena apa yang sudah ditentukan di dalam Pasal 40 dan dalam PP Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 56 secara tegas sudah mengatur bahwa pejabat publik atau pejabat struktural tidak boleh menjadi pengurus KONI, dan juga terikat dengan sumpah jabatan dan kewajiban sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangan, sehingga tidak ada kata lain kecuali saksi harus melaksanakan ketentuan dimaksud;

- Bahwa berkait dengan Anggota DPRD, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 54 Ayat (1) dinyatakan, "anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai a. pejabat negara, b. hakim pada peradilan, c. pegawai negeri sipil, anggota TNI, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan APBD". Persoalannya adalah menyangkut lingkaran di dalam kepengurusan itu sendiri yang kadang-kadang meminta pejabat publik atau pejabat struktural untuk tetap di dalam posisi sebagai ketua umum;
- Bahwa mengenai penganggaran KONI setelah tidak lagi dijabat rangkap oleh pejabat publik atau pejabat struktural tidak menjadi masalah, karena justru setelah sekarang dipegang oleh swasta anggaran KONI menjadi 5 milyar, yang semula hanya 2,6 milyar. Oleh karena itu, tidak ada kaitannya pengurus KONI yang pejabat publik dengan yang tidak pejabat publik. Dengan adanya UU SKN dan PP Nomor 16 Tahun 2007 sungguh merupakan berkah bagi kita (terutama saksi). Karena dengan demikian saksi sebagai pejabat publik dapat lebih memfokuskan sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD.

#### **Saksi Pemerintah Gus Irawan, S.E**

- bahwa untuk mencapai hasil yang terbaik Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional menginkan pengurus dan pengurusan KONI secara mandiri profesional dengan demikian fokus dan independen. Untuk kemudian mengawal independen dimaksud harus ada pemisahan fungsi, untuk menghindari sekaligus *conflict of interest*, yang paling tidak ada 3 fungsi dalam UU SKN, pertama perencanaan dan anggaran. Kedua pengorganisasian, dan ketiga pengawasan. Pemerintah, gubernur, walikota dan bupati tetap berada pada suatu kedudukan dengan fungsi dan kepentingan yang begitu besar, yaitu tanggung jawab pemerintah adalah dalam rangka pembinaan prestasi

olahraga, sarana prasarana dengan pendanaan oleh pemerintah, dan penghargaan terhadap prestasi olahraga juga oleh pemerintah. Sehingga fungsi perencanaan dan anggaran itu ada di pemerintah. Sedangkan organisasinya ada di KONI yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Demikian juga dengan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah, dan juga oleh DPR, DPRD.

- Bahwa sebuah organisasi memang selayaknya ada pemisahan fungsi, akan menjadi tidak independen kalau semua fungsi ada di tangan satu badan satu orang;

**Keterangan Ahli Pemerintah Prof. Dr. Harzuki, S.H., M.H.**

- Bahwa KONI adalah suatu badan yang mengurus keolahragaan di Indonesia. Namu oleh karena ada aturan dari *Olympic Charter* atau Piagam Olimpiade maka pemerintah dibatasi. Dengan demikian pembatasan tersebut tidak hanya oleh undang-undang saja, tetapi ada pembatasan khusus juga dari IOC ke pejabat-pejabat pemerintah, yaitu antara lain yang disebutkan dalam Pasal 29 *Olympic Charter* yang mengatakan, bahwa pemerintah atau otoritas publik yang lain agar tidak ditunjuk sebagai anggota *National Olympic Committee* (NOC), atau Komite Olimpiade Indonesia (KOI), kecuali kalau memang diminta ataupun ada kebijakan dari pimpinan KOI atau NOC itu sendiri;
- Bahwa setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX almarhum menjadi Ketua KONI, KONI dan KOI dibuat semacam sisi mata uang. Di mana KONI langsung pada induk organisasi yang melaksanakan kegiatan dalam negeri sedangkan KOI hanya yang berhubungan dengan *International Olympic Committee* (IOC) atau saja atau Komite Olimpiade Internasional yang mempunyai anggaran dasar yang disebut *Olympic Charter*, dan di dalam perkembangannya Indonesia masih berpegang kepada dua hal tersebut yaitu, KOI dan KONI;
- Bahwa KONI bertindak untuk menggiatkan induk organisasi yang berhubungan dengan pemerintah, akan tetapi KOI tidak boleh berhubungan atau tidak dapat langsung berhubungan dengan pemerintah, boleh bekerjasama tetapi tidak boleh mengasosiasikan diri dengan pemerintah. Kalau dibandingkan dengan beberapa pembinaan di luar negeri, misalnya di Amerika, hanya ada KOI saja, di mana KOI juga diberikan kewenangan di bawah undang-undang oleh undang-undang Senat di Amerika, kemudian di Malaysia, Malaysia mempunyai dua yaitu *National Sport Council*, yang semi pemerintah bertindak di dalam

negeri dan membina kegiatan-kegiatan olahraga di dalam negeri, sedangkan *Malaysian Olympic Committee*, yang bertugas ke luar negeri untuk ikut di dalam gerakan *Olympic*;

**Keterangan Ahli Pemerintah Prof. Dr. Toho Cholik Muttahir, M.A., Ph.D.**

- Bahwa maksud penyusunan Undang-Undang Keolahragaan Nasional adalah memang aspiratif, adaptis, dan bersifat reformatif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan suatu pondasi dan titik tolak pembinaan dan perencanaan keolahragaan nasional lebih maju, dengan memperhatikan berbagai perubahan yang terjadi, baik nasional maupun internasional. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah, guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu serta secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Pengembangan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekedarnya tetapi harus ditangani secara profesional.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional melalui proses yang panjang dengan melibatkan seluruh *stakeholder* olahraga termasuk KONI Pusat, KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, induk organisasi cabang olahraga, pakar, perguruan tinggi, dan masyarakat olahraga, dan secara umum selanjutnya telah melalui sosialisasi, uji publik dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Salah satu isi yang merebak yang terkait dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah menyangkut pertanyaan apakah benar bahwa pemberlakuan Pasal 40 Undang-Undang SKN berarti tanda awal bagi matinya dunia olahraga Indonesia dengan atau tanpa birokrat terlibat langsung memayungi aktivitas olahraga. Menurut hemat ahli, justru dengan diberlakukannya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, keolahragaan nasional akan optimis lebih maju karena pengelolaan olahraga akan dapat dilakukan secara profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan olahraga yang menuntut adanya sistem

pengelolaan yang lebih produktif, efektif, efisien, dan transparansi serta akuntabilitas. Olahraga di masa yang akan datang diprediksikan semakin kompleks dan rumit sehingga memerlukan suatu manajemen yang sistemik dan profesional serta didukung oleh bidang teknologi dengan pengaturan secara menyeluruh. Jelas dalam konteks ini, olahraga tidak dapat lagi dikelola secara sambilan, paruh waktu, dan tidak fokus dalam tugas dan fungsi;

- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menyebutkan, bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Menurut hemat ahli, Pasal 40 tersebut, sesuai dengan tuntutan manajemen olahraga yang berorientasi kepada masa depan dan kemajuan olahraga. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa pengelolaan keolahragaan masa depan harus ditangani secara mandiri dan dalam arti bebas dari pengaruh dan intervensi dari kepentingan pihak manapun termasuk pendidik untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan. Netralitas dan keprofesionalan adalah merupakan keniscayaan yang harus dijaga dalam pengelolaan olahraga modern.
- Pasal 40 harus tetap dilaksanakan sebab tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, karena pasal ini pada hakikatnya tidak membatasi hak pejabat publik ataupun pejabat struktural, bahkan memberikan peluang atau kesempatan yang luas bagi siapapun yang berkeinginan untuk memajukan olahraga melalui kepengurusan komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten kota. Menurut hemat ahli, Pasal 40 tersebut, telah mempertimbangkan beban kerja mencakup banyak pekerjaan dan tugas pelayanan kepada masyarakat yang harus dilakukan pejabat struktural atau pejabat publik yang memerlukan perhatian lebih besar dalam masa sekarang dan masa yang akan datang.
- Tugas pejabat struktural dalam hal sebagai gubernur telah diatur secara khusus dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional *juncto* Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Dalam kaitan ini, gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan pembinaan, pengembangan, melaksanakan standarisasi, dan melakukan pengawasan. Dengan kapasitas seperti itu, seorang pejabat gubernur apabila merangkap jabatan sebagai

Ketua Komite Olahraga Provinsi maka akan menimbulkan kerancuan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Hal ini jelas menimbulkan inkonsistensi di dalam penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional. Apabila pejabat struktural dan pejabat publik merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Olahraga, maka akan menimbulkan konflik kepentingan dan kerancuan dalam sistem pertanggungjawaban administrasi keuangan negara yang seharusnya dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban keuangan.

- Berkait dengan diskriminasi, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan, "*diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atau dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, yang berakibat penghilangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.*" Selain itu, menurut hemat ahli, pembatasan yang dimaksud terhadap ketua dan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi maupun komite olahraga kabupaten/kota untuk tidak dijabat oleh pejabat publik atau pejabat struktural tidaklah dapat serta merta dianggap sebagai perlakuan yang bersikap diskriminatif, hal ini juga selaras dengan *Olympic Charter*, yang sampai saat kurang lebih dari 200 negara dari IOC tunduk pada aturan tersebut. Pejabat publik dan pemerintah di negara-negara tersebut tidak ada yang mengeluh atau keberatan dengan adanya pembatasan tersebut.
- Pasal 40 pada hakikatnya bukan merupakan pembatasan tetapi hanya sebagai pengaturan *legal policy* yang tidak bertentangan dengan Pasal 28J UUD 1945. Analogi pembatasan tersebut, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai contoh Pasal 28 huruf B menyatakan, "*kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang turut serta dalam suatu perusahaan baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau dalam yayasan bidang apapun,*". Contoh lain, dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 3 menyatakan, "*pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk*

*memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam melaksanakan tugas negara pemerintahan dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas, pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dari partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.”* Untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana dimaksud di atas pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

- Selanjutnya terkait dengan mengapa pengurus KONI tidak terikat dijabat oleh pejabat struktural dan pejabat publik sedangkan di pengurus cabang olah raga boleh. Menurut kaca mata ahli, bahwa tugas komite olahraga nasional pada intinya adalah membantu pemerintah, komite olahraga provinsi membantu pemerintah provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota membantu pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengurus olahraga berprestasi serta mengkoordinasikan induk cabang-cabang olahraga. Sedangkan tugas organisasi cabang olahraga adalah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi pada satu jenis cabang keolahragaan baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional. Seorang ketua induk organisasi cabang olahraga jauh lebih ringan beban tugasnya sehingga walaupun dijabat oleh pejabat publik atau pejabat struktural tidak akan terpengaruh secara langsung terhadap jabatan publik maupun jabatan strukturalnya. Sehingga keberadaan seorang ketua induk organisasi cabang olahraga lebih memfokuskan kepada pembinaan cabang olahraganya dan meminimalkan terjadinya KKN, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta dapat melaksanakan tata kelola pembinaan yang baik. KONI mempunyai cakupan tugas yang luas karena mengkoordinasikan induk olahraga dan mempunyai tugas pokok pembinaan dan pengembangan prestasi satu jenis cabang olahraga.
- Gubernur, Bupati, walikota sebagai pejabat struktural di pemerintahan memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih luas untuk penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional di daerah yang meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ini Pasal 12,13, 14 Undang-Undang SKN, Jo. PP Nomor 15 Tahun 2007 Bab II, Bab III dan Bab IV. Memperhatikan tugas dan tanggung jawab pejabat struktural yang begitu luas cakupannya, menurut hemat ahli, tidak perlu dan tidak proporsional apabila pejabat struktural

seperti gubernur, bupati, walikota memegang jabatan lagi sebagai ketua komite olahraga yang notabene tugasnya membantu pemerintah daerah dalam membina olahraga prestasi.

- Ditinjau dari konsistensi internal pejabat struktural sudah tepat untuk tidak menjabat sebagai pengurus ketua komite olahraga, karena dapat menimbulkan penipuan atau kerancuan dalam jabatan. Seperti di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tugas wewenang dan tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga secara eksplisit tidak untuk membantu pemerintah seperti halnya komite olahraga nasional. Dalam konteks ini, seorang pejabat struktural adalah sudah sesuai dan tidak menimbulkan kerancuan untuk menduduki jabatan ketua induk organisasi cabang olahraga, karena hal ini tidak bertentangan. Kondisi ini juga memberikan keluwesan bagi pejabat struktural untuk mengabdikan dirinya dalam bidang olahraga dan dapat mengembangkan pikirannya dalam pengembangan olahraga prestasi.
- Berkait dengan pejabat publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 54 mengatur mengenai larangan dan pemberhentian anggota DPRD yang menyatakan, "*anggota DPRD dilarang juga merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan pada pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri pegawai pada BUMN/BUMD dan atau badan-badan lainnya yang anggarannya bersumber pada APBN/APBD*. Anggota DPRD juga dilarang melakukan pekerjaan sesuai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan advokat, pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas wewenang dan sebagainya sebagai anggota DPRD;

#### **Keterangan Ahli Pemerintah Prof. A. Mansyur Effendi**

- Bahwa pada intinya menurut ahli, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tidak terdapat unsur diskriminasi, yang ada adalah regulasi, yang mengatur agar terjadi semacam spesifikasi di mana orang semakin intensif, serius dalam berbagai bidang yang dilakukannya. Karena itu, dikaitkan dengan Pasal 29 Ayat (2) Deklarasi HAM yang menyatakan, "*setiap orang menjalankan kewajibannya tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang untuk menjamin pengakuan, penghormatan kebebasan sesuai dengan kaidah moral, ketertiban*

*umum, kesejahteraan umum yang adil dalam kesejahteraan masyarakat demokratis*". Sehingga secara internasional pun memungkinkan untuk melakukan pembatasan-pembatasan. Dengan demikian, HAM tidak sama sekali bebas, tetapi ada pembatasan demi kepentingan umum. Oleh karena itu, di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga ada batasan-batasan dan larangan-larangan;

- Bahwa menurut hemat ahli, pertama, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional harus dikaitkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Olahraga tersebut, yang menjelaskan secara jelas masalah diskriminasi tersebut tidak diinginkan. Kedua, agar kita semua memahami secara benar makna HAM itu sendiri, karena HAM bersifat universal milik semua umat manusia sehingga kita harus mampu menempatkan secara profesional. Ketiga, jangan mudah menyederhanakan, mensimplikasi, atau memperluas makna dari HAM itu sendiri;

#### **Keterangan Ahli Pemerintah Drs. Ramli E.I Naibaho, M.Si**

##### **1. Pengertian Jabatan Struktural.**

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) menyebutkan bahwa, **"Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara"**. Sedangkan **Jabatan Struktural adalah "Jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi"**.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam Penjelasan Pasal 40 menyebutkan bahwa jabatan struktural adalah "suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi Negara atau pemerintahan, antara lain jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan non departemen". Pengertian jabatan struktural di dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, memiliki esensi sama yaitu merupakan pimpinan atau jabatan yang terlihat tegas dalam satuan organisasi pemerintahan.

## 2. Pengertian Jabatan Publik.

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Penjelasan Pasal 40 menyebutkan, jabatan publik adalah "suatu jabatan yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di DPR-RI, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para Anggota Kabinet, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Anggota DPR-RI, Anggota DPD-RI, Anggota DPRD, Hakim Agung, Anggota Komisi Yudisial, Kapolri dan Panglima TNI".
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja Dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, pada Pendahuluan, huruf E angka 11 menyebutkan bahwa "Pejabat Publik adalah setiap aparatur negara yang mempunyai kewenangan membuat kebijakan publik di lingkungan pemerintah pusat dan daerah".

Pengertian jabatan publik dalam Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Menpan tersebut, pada esensinya sama yaitu keduanya memiliki kewenangan dalam memformulasikan dan membuat kebijakan publik, dalam peraturan perundang-undangan termasuk Perda.

## 3. Perangkapan Jabatan.

- a. Pembatasan rangkap jabatan struktural dan jabatan publik pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, berdasarkan pertimbangan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*):
  - 1) Membangun kemitraan dengan masyarakat melalui NGO sehingga bersinergi;
  - 2) Dapat memberikan ruang kepada orang lain (masyarakat) untuk berperan sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat;
  - 3) Dalam rangka *check and balance* dimana pemerintah berperan sebagai regulator dan evaluasi, sedangkan implementasi dilakukan oleh NGO;
  - 4) Agar profesionalisme pejabat publik dan jabatan struktural dalam menjalankan tugas tidak terganggu karena kesibukan di bidang

masing-masing sudah sangat padat;

- 5) Agar pejabat publik dan pejabat struktural dapat fokus dan memberikan perhatian penuh termasuk waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada bidang tugasnya masing-masing.
- b. Pembatasan rangkapan jabatan sebagai salah satu agenda reformasi birokrasi dalam kenyataannya sejak tahun 1999 telah berjalan secara bertahap, sebagai contoh:
- 1) Larangan PNS menjadi anggota partai politik dan anggota TNI & POLRI menduduki jabatan struktural kecuali beralih status, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
  - 2) Larangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam status sebagai **Penjabat Kepala Daerah dan DPRD**, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
  - 3) Calon anggota DPD dari PNS, anggota TNI, atau anggota Kepolisian Negara harus memenuhi syarat antara lain harus mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI, Anggota Kepolisian RI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 64.
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural, yaitu PNS yang menduduki jabatan struktural tidak boleh menduduki jabatan rangkap struktural dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional.

#### **Keterangan Ahli Pemerintah Prof. Dr. Rusli Lutan**

- Bahwa yang perlu dipahami dibalik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, adalah dalam rangka menjawab apa model pembinaan keolahragaan yang cocok untuk Indonesia. Oleh karena itu, sebenarnya Pasal 40 sangat luar biasa dalam mengatur tatanan, sebab dalam Bab V, VI, VII Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah diatur, bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam rangka merumuskan kebijakan publik, interpretasi dan sampai kepada evaluasi. Kita berharap justru KONI kembali kepada semangat semula yaitu sebagai NGO, yang pada waktu itu menempatkan olahraga sebagai

*platform* politik dalam revolusi multi kompleks yang puncaknya sangat luar biasa dalam Asean Games ke-4;

- Bahwa ahli sendiri ikut menyusun naskah akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tersebut, oleh karena itu, tidak ada yang dirugikan oleh undang-undang *a quo*, sebab Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional justru mengatur tatanan lebih solid, serta dalam sebuah sinergi yang mantap;

**[2.4]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Januari 2008 dan keterangan tambahan yang disampaikan pada persidangan tanggal 31 Januari 2008, yang menguraikan sebagai berikut:

**A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang dimohonkan untuk pengujian terhadap UUD 1945.**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang berbunyi:

***“Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik “.***

**B. Hak/kewenangan Konstitusional yang menurut Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.**

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan, bahwa hak/kewenangan konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* juga mengemukakan bahwa setiap warga negara mempunyai persamaan hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan pemerintahan seperti yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dengan adanya pembatasan dan perbedaan antara pengurus KONI dan cabang olah raga, tentunya pembentuk undang-

undang telah melakukan kelalaian, secara nyata telah mengurangi menghalangi, mengurangi hak konstitusional Pemohon, karena kerangka kerja antara pengurus KONI dan cabang olah raga adalah hampir sama, apalagi cabang olah raga adalah bagian dari KONI, sehingga mengakibatkan perbedaan dan merugikan hak konstitusional Pemohon.

- 3) Bahwa adapun hak/kewenangan konstitusional yang menurut pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ialah: **“Bahwa pemohon dirugikan selaku Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur kehilangan hak konstitusionalnya untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kemajuan dunia olah raga”**.
- 4) Bahwa oleh karena itu, Pemohon menganggap ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan:
  1. Pasal 28C Ayat (2) yang berbunyi:
 

**“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”**.
  2. Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi:
 

**“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”**.
  3. Pasal 28I Ayat (2) yang berbunyi :
 

**“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif itu”**.

### C. Keterangan DPR RI

Atas dasar permohonan Pemohon *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa **“Pemohon**

**adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:**

- a. perorangan warga negara Indonesia;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;**
- c. badan hukum publik atau privat; atau**
- d. lembaga negara.”**

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 Ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa **“yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”** Ketentuan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud **“Penjelasan Pasal 51 Ayat (1)”** yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005) yaitu sebagai berikut :

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak.

DPR RI berpendapat bahwa tidak ada sedikit pun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemohon menyatakan dengan berlakunya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945.

Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan mengingat saat ini Pemohon tanpa halangan dapat melaksanakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yaitu menjadi anggota partai politik sebagai wadah/kendaraan politik dalam memperjuangkan hak politiknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan menjadi Anggota DPRD. Sedangkan sebagai Anggota DPRD (pejabat publik) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah melarang untuk merangkap dengan jabatan tertentu lainnya dalam rangka menciptakan suatu sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (akan dijelaskan lebih lanjut dalam pokok perkara).

Dengan demikian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bukan merupakan suatu penghalang atau suatu ketentuan yang mengeliminir atau menghilangkan hak bagi Pemohon untuk melaksanakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C UUD 1945.

- b. Pemohon menyatakan dengan berlakunya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan keliru dalam menafsirkan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, mengingat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tidak ada relevansinya antara ketentuan larangan rangkap jabatan dengan ketentuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Bahwa jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 adalah pada intinya memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap WNI dalam memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam hal melakukan upaya-upaya hukum.

Dengan demikian tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, oleh karena yang dipersoalkan Pemohon *a quo* adalah ketentuan larangan rangkap jabatan yang diatur dalam Undang-Undang yang diberlakukan sama bagi semua jabatan publik.

- c. Pemohon *a quo* menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan keliru dalam menafsirkan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, mengingat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional diberlakukan sama terhadap semua jabatan publik yang dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus KONI.

Bahwa perlu dicermati oleh Pemohon, bahwa pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa, **“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya”**.

Bahwa berdasarkan pada pengertian diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, sudah jelas tidak ada relevansinya dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa ketentuan larangan rangkap jabatan bagi semua jabatan publik dianggap ketentuan yang diskriminatif.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon *a quo*, oleh karena itu maka DPR RI berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

## 2. Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Pemohon dalam permohonan *a quo*, berpendapat bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yakni ***Bahwa Pemohon dirugikan selaku Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur kehilangan hak konstitusionalnya untuk***

**menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kemajuan dunia olahraga dengan dilarangnya menjadi pengurus KONI.**

Pemohon *a quo* juga berpendapat, bahwa **sebagai Ketua Umum KONI Surabaya tidak pernah mengganggu kinerja Pemohon sebagai Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, justru bisa saling mendukung karena Komisi E membidangi masalah olahraga di pemerintah Propinsi Jawa Timur.**

Terhadap pandangan-pandangan Pemohon tersebut, DPR RI memberi keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan bahwa, **“Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional “.**

Ketentuan pasal tersebut mengandung semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan di bidang keolahragaan yang merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- 2) Bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas manusia sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, perlu dilakukan pengaturan bagi pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota agar bersifat mandiri (vide Pasal 36 Ayat (3), Pasal 37 Ayat (2), Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional) yaitu bebas dari pengaruh pihak manapun, yang ditujukan untuk menjaga netralitas dan keprofesionalan pengelolaan keolahragaan. Berdasarkan penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, **“yang dimaksud dengan mandiri adalah bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan“.**

Bahwa kemandirian suatu Komite Olahraga Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota diperlukan dalam rangka untuk menegakkan prinsip

transparansi dan akuntabilitas yang pada pokoknya memberikan peluang mekanisme kontrol untuk menghilangkan kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.

3). Bahwa untuk menjaga netralitas dan keprofesionalan pengelolaan keolahragaan perlu diatur mengenai kepengurusan komite olahraga agar tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dimana alasan/dasar ketentuan tersebut terlihat dalam risalah pembahasan RUU tentang Keolahragaan pada Rapat Panitia Kerja (Panja) ke 4 pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2005 yang disebutkan oleh Ketua Rapat Prof. DR. H. Anwar Arifin sesuai persetujuan/kesepakatan rapat yang mengemukakan bahwa : “ ... **yang boleh menjadi pengurus KONI dan menjadi pengurus induk olah raga itu adalah bukan pejabat publik, bukan pejabat struktural, sehingga olahraga ini diurus dengan sepenuh waktu dan tidak membuka peluang adanya KKN yang dilakukan oleh pejabat-pejabat KONI atau pejabat induk organisasi yang merangkap jabatan-jabatan di pemerintahan** “.

4). Bahwa dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan:

***“Yang dimaksud dengan jabatan struktural dalam ketentuan ini adalah suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen”.***

***“Yang dimaksud dengan jabatan publik dalam ketentuan ini adalah suatu jabatan yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota komisi yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI*** “.

- 5). Bahwa kedudukan Anggota DPRD sebagai jabatan publik yang diperoleh melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat juga diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan, **“DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum“**.
- 6). Bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional juga sejalan dengan ketentuan Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

***“Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan sebagai:***

- a. pejabat negara lainnya;
- b. hakim pada badan peradilan;
- c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau ***badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD“***.

Ketentuan di atas adalah mengenai **larangan rangkap jabatan** antara lain bagi **Anggota DPRD Provinsi** dalam jabatan lain yang antara lain **jabatan pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD**.

- 7). Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia disebutkan bahwa:
- “Anggaran untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat diperoleh dari bantuan anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah, dana masyarakat yang diperoleh secara sah, dan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat “**.

Dengan demikian jelas bahwa salah satu sumber pendanaan pada KONI adalah dari anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan melarang anggota dari lembaga tersebut untuk merangkap jabatan pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Salah satu dari badan lain tersebut adalah KONI.

- 8) Bahwa ketentuan mengenai larangan merangkap jabatan sebagaimana telah diuraikan di atas diatur pula dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

**“Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:**

- a. pejabat negara lainnya;
- b. hakim pada badan peradilan;
- c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD“.

Dari ketentuan pasal tersebut diatur bahwa Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai pada badan yang anggarannya bersumber pada APBN/APBD.

- 9) Bahwa Anggota DPRD Provinsi berkedudukan sebagai unsur penyelenggara dalam Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi, **“ DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi“**. Dalam menjalankan Pemerintahan Daerah, Anggota DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:

**“DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:**

- a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. *menetapkan APBD* bersama dengan gubernur;

- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur, *APBD*, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi“.

Dari ketentuan pasal tersebut pada huruf b, diatur mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi menetapkan APBD bersama dengan gubernur dan huruf c mengenai fungsi pengawasan, hal ini semakin memperjelas kedudukan Anggota DPRD Provinsi yang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Anggaran untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, *dapat diperoleh dari bantuan anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah*, dana masyarakat yang diperoleh secara sah, dan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat“, maka hal ini akan menjadi kontradiksi dan *conflict interest* dimana pada satu pihak sebagai penentu dan pengawas APBD tetapi di lain pihak sebagai penerima APBD, yang pada akhirnya mekanisme kontrol tidak berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- 10).Bahwa dalam Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi,“ **Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan**

***pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota***“.

Dari ketentuan tersebut jelas adanya larangan bagi Anggota DPRD Provinsi untuk melakukan pekerjaan yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenangnya sebagai Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut di atas.

Ketentuan mengenai larangan melakukan pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas, wewenang dan hak Anggota DPRD diatur pula pada Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, “ **Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD**“.

Ketentuan pasal tersebut mempertegas larangan bagi Anggota DPRD untuk melakukan pekerjaan yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai Anggota DPRD.

- 11).Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 104 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa, “**Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**“.

Ketentuan tersebut menjelaskan bagi Anggota DPRD apabila melakukan ***pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*** wajib melepaskan pekerjaan tersebut.

- 12). Berdasarkan seluruh keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional telah sejalan dan tidak kontradiksi dengan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kedudukan Anggota DPRD yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 13). Bahwa ketentuan mengenai kedudukan Anggota DPRD yang dilarang untuk merangkap jabatan pada badan lain yang anggarannya bersumber pada APBN/APBD dan larangan bagi Anggota DPRD melakukan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai Anggota DPRD adalah untuk menempatkan Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan sehingga dapat melaksanakan mekanisme kontrol. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, **“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis“**.
- 14). Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *aquo* tidak diterima
3. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **Keterangan Tambahan DPR**

- Bahwa RUU Sistem Keolahragaan Nasional tersebut tidak dibuat dengan tergesa-gesa yang sudah melalui pembahasan di Komisi VI DPR dan Pemerintah juga mempersiapkan RUU seperti itu. Oleh karena DPR lahir pada era reformasi, maka unsur utama penyusunan undang-undang menganut pandangan atau paradigma bagaimana kita menghargai realitas-realitas dari masyarakat, dengan menata kembali bidang keolahragaan dan bidang-bidang lain. Bertolak dari hal-hal tersebut, DPR bersama Pemerintah menyusun dan membahas rancangan undang-undang tersebut.
- Bahwa Pasal 40 UU SKN, diputuskan dalam Rapat Panja tanggal 29 Agustus 2005, yang merupakan salah satu pasal yang cukup alot. Sebelum diputuskan, DPR mengundang Ketua Umum KONI yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Agum Gumelar, mengenai status KONI dalam UU SKN? Apakah perlu dicantumkan secara huruf besar atau tidak? dan Bapak Agum Gumelar sebagai seorang reformis mengatakan, diserahkan kepada DPR sebagai wakil rakyat dan juga kepada Pemerintah untuk memutuskan yang terbaik bagi KONI. Olahraga tidak dapat dikerjakan seluruhnya oleh Pemerintah, harus dibuka partisipasi masyarakat. Karena itu, terdapat prinsip di dalam Undang-Undang Keolahragaan yaitu meningkatkan peranan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran DPR yaitu bagaimana mengkombinasikan atau mensinergikan antara peran Pemerintah dengan peran masyarakat.
- Bahwa KONI merupakan “makhluk” yang istimewa, dia adalah NGO (masyarakat), tetapi ketua umumnya dan pengurusnya ditetapkan dengan Keppres dan dilantik oleh pejabat negara, serta mendapat dana dari APBN, dengan alokasi dana sekitar 30 miliar dan bahkan kalau selesai penggunaannya hampir 80 miliar. Adanya NGO yang menggunakan APBN,

maka DPR dan Pemerintah perlu menata hal tersebut. Salah satu semangat reformasi yang selalu dipegang adalah tata kelola yang baik *good governance*, di mana terdapat transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

- Bahwa berdasarkan pengalaman Panja sewaktu berkunjung ke daerah, tidak pernah dapat bertemu dengan Ketua Umum KONI di daerah yang dijabat oleh gubernur yang pada waktu itu statusnya selalu *ex officio*, yang dapat ditemui hanyalah ketua harian yang tidak dapat mengambil kebijakan yang penting.
- Bahwa dalam risalah rapat terdapat Ketua KONI Provinsi yang diperebutkan antara dua partai, terutama menghadapi Pilkada, dan hal tersebut merupakan pengalaman yang sangat buruk. Di daerah ada Ketua KONI dipimpin oleh salah satu pejabat dari partai dan susah sekali rapat. Akhirnya Panja berkesimpulan dan setelah rapat yang cukup alot dan panjang serta mendengar dari Pemerintah, maka diambil beberapa keputusan diantaranya mengusulkan supaya pejabat publik tidak masuk menjadi pengurus KONI, dan yang paling *ngotot* justru berasal dari DPR.
- Bahwa dengan demikian orang-orang politik sendiri tidak ingin menjadikan Komite Olahraga Nasional sebagai alat, dan harus steril dari politik. Karena itu, maka dalam UU SKN ditemukan beberapa unsur reformasi, yaitu, *pertama*, judul RUU diubah menjadi Sistem Keolahragaan Nasional dan penanggung jawabnya adalah menteri yang membidangi olahraga. Maksudnya, olahraga ada dimana-mana, di departemen, di sekolah, dan di masyarakat, tetapi penanggung jawab tertinggi adalah menteri yang bertugas dalam bidang olahraga. *Kedua*, muncul istilah pengolahragaan di samping olahragawan. *Ketiga*, soal pengaturan Komite Olahraga Indonesia yang dipisah dari Komite Olahraga Nasional, yang dahulunya menyatu. *Keempat*, pengaturan olahraga nasional yang tidak terstruktur secara berjenjang ke daerah. Artinya, komite olahraga nasional tidak terstruktur ke daerah, tidak ada hubungan dengan pusat secara struktural tetapi hanya koordinatif. *Kelima*, pengaturan kriteria pengurus komite olahraga nasional harus mandiri, tidak terikat kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. *Keenam*, pengaturan tentang kewajiban Pemerintah dan Pemda membantu organisasi atau dinas yang menangani keolahragaan di daerah. *Ketujuh*, pengaturan mekanisme kesengketaan keolahragaan. *Kedelapan*, adanya kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah untuk melakukan pengalokasian dana keolahragaan melalui APBN maupun APBD.

- Bahwa pembatasan dalam Pasal 40 UU SKN bukan diskriminasi tetapi regulasi atau pengaturan. Sehingga tidak ada diskriminasi terhadap hak asasi manusia, kalau ingin membantu olahraga disilahkan, tidak harus menjadi pengurus. Agar olahraga diurus orang-orang yang mempunyai kompetensi, minat, komitmen, dan waktu yang cukup. Memang dalam perdebatan di daerah sulit menemukan orang-orang seperti yang diinginkan. Namun terbukti di daerah-daerah sudah mulai tumbuh, sudah mulai lahir ketua-ketua umum KONI yang tidak *ex officio*. Oleh karena itu, DPR dan Pemerintah sepakat, apa yang disebut “pelat merah”, orang-orang pejabat publik, tidak lagi mengurus Komite Olahraga Nasional.
- Bahwa Panja pada waktu itu berpikir, seluruh pengurus sampai dengan ketua umum yang menjadi pengurus KONI kalau dia pejabat publik maka tidak dapat masuk dengan sendirinya, dan tersirat bahwa ketua induk cabang olahraga juga tidak boleh menjadi pengurus kalau pejabat publik, karena *ex officio* akan menjadi pengurus KONI, kecuali kalau tidak ingin menjadi pengurus KONI. Dengan demikian, sama sekali tidak ada diskriminasi, yang ada hanya pengaturan saja.

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) telah memberi keterangan di persidangan pada tanggal 8 Januari 2008, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masyarakat olahraga yang dikoordinasi oleh KONI tentunya sangat bangga dengan telah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, hal ini diakui, karena keberadaan undang-undang tersebut sangat mendukung kemajuan olahraga di Indonesia yang dijadikan sebagai payung hukum.
- Bahwa sesuai dengan undang-undang, masyarakat membentuk induk cabang olahraga, yang kemudian membentuk KONI. Dengan demikian KONI adalah sebagai koordinator dari induk-induk cabang olahraga.
- Bahwa dengan lahirnya undang-undang *a quo*, pada Musyawarah Nasional ke-10 tahun 2005, telah memutuskan beberapa hal yang pada intinya antara lain, merekomendasikan untuk mengkaji lebih mendalam terhadap keberadaan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.

- Bahwa timbulnya rekomendasi pengkajian Pasal 40 tersebut, karena ada yang menggelitik dari Pasal 40 tersebut, dalam artian ada pembatasan seorang pejabat publik untuk menjabat selaku Ketua KONI yang sebelumnya tidak ada larangan. Rekomendasi tersebut timbul karena dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, induk cabang olahraga dan KONI bersifat mandiri. Akan tetapi dalam Pasal 40 hanya KONI, sedangkan induk cabang olahraga, sehingga rekomendasi lebih lanjut kepada masyarakat yang merasa dirugikan untuk mengujinya melalui mekanisme yang ada.

**[2.6]** Menimbang bahwa Pemohon dan Pemerintah telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2008 dan tanggal 15 Februari 2008, pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan terhadap Perkara Nomor 27/PUU-V/2007, terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) menganggap perlu menjelaskan bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 46/TAP.MK/2007 tanggal 10 Desember 2007 telah ditetapkan penggabungan pemeriksaan perkara Nomor 27/PUU-V/2007 dengan perkara Nomor 30/PUU-V/2007, karena materi muatan permohonan pada dua perkara tersebut sama yaitu pengujian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa melalui suratnya bertanggal 22 Januari 2008, Pemohon dalam Perkara Nomor 30/PUU-V/2007 mengajukan permohonan untuk mencabut (menarik kembali) permohonannya. Permohonan penarikan tersebut

ditegaskan kembali oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 31 Januari 2008. Terhadap penarikan permohonan tersebut, Mahkamah saat itu juga dengan Ketetapan Nomor 15/TAP.MK/2008 bertanggal 31 Januari 2008 telah mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan *a quo* dengan segala akibat hukumnya, karena penarikan kembali permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini hanya dalil-dalil Pemohon dalam Perkara Nomor 27/PUU-V/2007;

**[3.3]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh Pokok Permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.4]** Menimbang bahwa perihal kewenangan Mahkamah, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan Mahkamah berwenang, antara lain, untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2004 Nomor 8, TLNRI Nomor 4358);

**[3.5]** Menimbang bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* adalah pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 40 UU SKN yang diundangkan pada tanggal 23 September 2005 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ialah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara;

**[3.7]** Menimbang hingga saat ini Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

**[3.8]** Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, orang atau pihak dimaksud haruslah:

- a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;

b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

**[3.10]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 40 UU SKN telah merugikan hak konstitusional Pemohon, menurut Pemohon kerugian tersebut adalah:

- a) bahwa Pasal 40 UU SKN telah memasung para pejabat publik (Pemohon) yang ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kemajuan dunia olahraga.
- b) bahwa Pasal 40 UU SKN sangat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, karena melarang pejabat publik ikut aktif dalam memajukan dunia olahraga karena ditakutkan menyalahgunakan jabatan.
- c) bahwa larangan pejabat publik menjadi pengurus KONI tidak hanya diatur dalam Pasal 40 UU *a quo*, tetapi juga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga Pasal 56 yang menyatakan:
  - Ayat (1), "*Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik*".
  - Ayat (2), "*Dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh intervensi dari pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin profesionalan pengelolaan keolahragaan*".
  - Ayat (3), "*Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak sebagai seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara atau pemerintahan, antara lain jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan non departemen*".

- Ayat (4), *"Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di dewan perwakilan rakyat Indonesia antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI"*.
- d) Bahwa Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 menyatakan:
- Ayat (6), *"Dalam hal terjadi pelanggaran Pasal 56 (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga), menteri dapat memfasilitasi untuk terselenggaranya pemilihan pengurus baru sesuai dengan ketentuan organisasi olahraga dan peraturan perundang-undangan"*.
  - Ayat (7), *"Dalam hal pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak diselenggarakan, menteri dapat merekomendasi kepada pihak terkait dengan pendanaan untuk menunda penyaluran dana kepada komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten/kota"*.
- e) Bahwa Pasal 40 UU *a quo* dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 sangat diskriminatif, karena pengurus cabang olahraga (cabor) tidak dilarang dijabat oleh pejabat publik. Misalnya PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia) yang dijabat oleh Sutiyoso saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Jawa Timur dijabat oleh Soekarwo Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan lain-lain. Ini menunjukkan betapa Pasal 40 UU *a quo* dibuat tanpa memperhatikan asas filosofi pembuatan undang-undang yang harus mencerminkan aspirasi masyarakat.
- f) bahwa Pasal 40 UU *a quo* jika dikaitkan dengan hak asasi manusia maka bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:
- Ayat 1, *"Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan"*.

- Ayat 2, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum*".
  - Ayat 3, "*Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*".
- g) bahwa Pemohon Saleh Ismail Mukadar, SH., adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjabat Ketua Umum KONI Surabaya dan juga sebagai pejabat publik yaitu sebagai Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 40 UU SKN tentang larangan bagi pejabat publik untuk menjadi pengurus KONI;

**[3.11]** Menimbang bahwa dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga pokok permohonan perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Pokok Permohonan**

**[3.12]** Menimbang bahwa Pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 40 UU SKN yang menurut Pemohon bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

Pasal 40 UU SKN tersebut berbunyi sebagai berikut: *Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olah raga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik*".

Menurut Pemohon, Pasal 40 UU SKN tersebut, bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:

- Pasal 28C Ayat (2), "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*".
- Pasal 28D Ayat (1), "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*."
- Pasal 28I Ayat (2), "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat*

*diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

**[3.13]** Menimbang bahwa dengan uraian permohonan dan keterangan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, maka persoalan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 40 UU SKN bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, sebagaimana didalilkan Pemohon;

**[3.14]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pokok permohonan tersebut, selain telah memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Mahkamah juga telah mendengar keterangan saksi dan keterangan lisan dan/atau membaca keterangan tertulis dari ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu, para saksi bernama Herman Rifai, Denny Trisyanto, dan Ismail, serta para ahli bernama Dr. John Pieris, S.H., M.H., Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dan Hesti Armiwulan, S.H., M.H., yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Saksi Pemohon Herman Rifai**

Bahwa saksi, sebagai Wakil Ketua DPRD, pada tahun 2000 diangkat menjadi Ketua Pengurus Cabang (Pencab) IPSI Kota Surabaya, dengan anggota 36 perguruan silat. Awal pertama kali saksi menjabat, saksi mengumpulkan teman-teman pengurus, ternyata saat itu IPSI tidak mempunyai peralatan silat sama sekali. Karena oleh masyarakat pencak silat saksi dipandang sebagai tokoh (*public figure*), dalam hal ini sebagai pejabat publik (Wakil Ketua DPRD), mereka berharap agar saksi dapat mengadakan peralatan-peralatan untuk kepentingan organisasi. Menurut pengalaman Saksi, jabatan sebagai Ketua Pencab IPSI, di satu sisi tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya, di sisi lain, karena jabatannya justru memudahkan dalam memberikan dukungan bagi organisasi IPSI, yaitu dapat minta tolong kepada beberapa pengusaha untuk membantu pengadaan peralatan silat yang dibutuhkan IPSI.

#### **Saksi Pemohon Denny Trisyanto**

Bahwa saksi berkecimpung di olahraga panahan mulai tahun 1980 dan saksi menangani Tim Nasional 1991 pada SEA Games Manila yang meraih juara

umum, demikian pula pada tahun 2001 di Malaysia juga juara umum. Bahwa yang ingin saksi sampaikan adalah kami yang di daerah harus mempunyai "Bapak", karena ujung pembinaan olahraga sebetulnya adalah di daerah. Kami hanya atlet, sehingga jika berbicara masalah undang-undang, sistem, maka yang dapat mencapai sasaran pemerintah nantinya adalah atlet. Intinya adalah perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang merupakan garis komando, di mana Ketua KONI Daerah adalah gubernur, walikota, sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah, mengingat bahwa "Bapak" kita di daerah adalah gubernur, walikota, bupati. Sedangkan Bapak Menpora, adalah Bapak kita di nasional tatkala kita menjadi atlet nasional. Oleh karena itu, jangan ada larangan bagi gubernur, bupati, walikota untuk menjadi ketua KONI di daerah.

### **Saksi Pemohon Ismail**

- Bahwa pada saat saksi menduduki jabatan Eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian Perbendaharaan yang mempunyai tugas untuk menverifikasi pencairan seluruh aset anggaran yang ada di Pemerintah Kota Surabaya termasuk anggaran KONI. Yang perlu saksi jelaskan, bahwa anggaran KONI tercantum di dalam sistem penganggaran yang di-Perda-kan, kemudian tindak lanjut secara teknis operasional diterbitkan Surat Keputusan Walikota untuk pencairan secara periodik yaitu triwulan 1 sampai dengan 4. Selama berlakunya aturan itu, saksi selaku pelaksana yang mencairkan seluruh bantuan untuk KONI tidak pernah menemukan ada kejadian bahwa KONI meminta agar difasilitasi, dan saksi melakukan tugas sesuai aturan.
- Bahwa pada saat saksi sudah pensiun pada tahun 2007 dan menjelanginya, saksi menjabat sebagai bendahara KONI. Awal menduduki jabatan tersebut, Ketua Umum telah menerbitkan satu tata cara aturan, bagaimana menggunakan dan memberdayakan anggaran KONI, kemudian bagaimana membagi anggaran KONI itu untuk kebutuhan keolahragaan, 75% disampaikan untuk kepentingan cabang olahraga, 25% untuk kepentingan operasional KONI guna menunjang kegiatan yang tidak ter-cover di dalam cabang olahraga, dan biaya operasional, di mana seluruh aparat petugas di KONI mendapatkan *reward* atau uang tugas, namun Ketua Umum tidak mau menerima, artinya, ketua umum tidak mau menerima uang yang didapat sebagai fasilitas di KONI.

**Ahli Pemohon Dr. John Pieris, S.H., MS.**

- Bahwa rumusan Pasal 40 UU SKN dan Penjelasannya dapat diterangkan bahwa frasa “bersifat mandiri” hanya berlaku untuk pengurus Komite Olahraga Nasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengurus Komite Olahraga Nasional bersifat mandiri. Pasal 40 UU SKN dan Penjelasannya tidak merumuskan Organisasi Komite Olahraga Nasional bersifat mandiri. Dalam konteks bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun. Terkait dengan itu di dalam Pasal 36 Ayat (1) UU SKN dirumuskan, “*induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional*”. Di dalam Penjelasan Pasal 36 Ayat (1) tersebut, tidak ada rumusan penjelasan tentang frasa kemandirian. Kemudian di dalam Pasal 36 Ayat (3) UU SKN dirumuskan, “*induk organisasi olahraga nasional dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri*”, menurut pendapat ahli, karena dalam penjelasan tidak ada rumusan kata tentang kemandirian induk organisasi dan komite olahraga nasional. Maka pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden memahami bahwa induk organisasi dan komite olahraga nasional sebagai organisasi yang bersifat mandiri.
- Bahwa perbedaan antara Pasal 40 beserta Penjelasannya dengan Pasal 36 adalah, Pasal 40 beserta Penjelasannya menegaskan bahwa pengurus komite olahraga nasional adalah bersifat mandiri, sedangkan Pasal 36 beserta Penjelasannya tidak menjelaskan bahwa pengurus induk organisasi olahraga nasional bersifat mandiri. Dengan demikian, tidak dapat disangkal dengan lahirnya ketentuan dalam Pasal 40 dimaksud, maka telah terjadi kekaburan dalam memaknai dan mengerti kaidah-kaidah hukum yang saling terkait, walaupun mengandung isi, substansi, jiwa, dan materi muatan yang sama.
- Bahwa pemunculan Pasal 40 disertai Penjelasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dari aspek teori perundang-undangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dengan demikian harus batal demi hukum juga batal demi keadilan. Terkait dengan hal tersebut dapat dijelaskan ketentuan Pasal 40 beserta Penjelasannya tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan asas-asas pembentukan dan asas-asas materi peraturan perundang-undangan sebagaimana kaidah-kaidah fundamental dalam konteks maupun perspektif negara hukum. Pasal 40 beserta Penjelasannya juga sangat bertentangan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal

28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 28I Ayat (5), dan Pasal 28J Ayat (1) dan Ayat (2) dan karena itu kalau dilihat dari logika hukum, Pasal 40 *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, dengan kata lain Pasal 40 beserta Penjelasannya bertentangan dengan prinsip negara hukum dan paham konstitusionalisme.

**Ahli Pemohon Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.**

- Bahwa dalam sejarahnya KONI dibentuk oleh masyarakat (*society*) daripada oleh negara. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Soekarno Nomor 143a dan 156a mengubah KONI dari *society* ke *state*.
- Bahwa politik hukum dari UU SKN adalah menarik semuanya ke tangan negara atau *state*, terbukti dari Pasal 32 Ayat (1) yang mengatakan, “*pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab Menteri*”. Berkait dengan sistem keolahragaan nasional dapat dilihat definisinya dalam Pasal 1 Ayat (3) UU SKN.
- Bahwa mengenai perdebatan Pasal 40 dan dalam bab yang sama juga dengan beberapa pasal yang lain, memang ada beberapa permasalahan yang seharusnya juga dapat dilihat dalam konteks historis. Adanya larangan seperti yang disebut dalam permohonan bagi yang memegang jabatan struktural dan jabatan publik untuk menjadi pengurus komite olahraga, baik di tingkat negara ataupun tingkat daerah, tetapi di sisi lain memang tidak ada larangan, seperti dalam Pasal 36, walaupun sebenarnya hal itu tidak tepat, karena dalam Pasal 36 Ayat (3) ada penjelasan bahwa sebenarnya induk organisasi cabang olahraga juga komite olahraga nasional itu bersifat mandiri.
- Bahwa dalam rangka pembangunan hukum, kalau Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 40 UU SKN tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka harus ada sinkronisasi, karena sekarang ini yang dilarang hanya pengurus KONI sedangkan yang lain-lain tidak dilarang, seperti untuk menjadi pengurus induk organisasi cabang olahraga tidak dilarang. Kalau memang logikanya karena adanya kemungkinan gangguan atau kemungkinan potensi adanya gangguan terhadap konsentrasi dan waktu, maka tentunya itu berlaku

untuk semua yang memegang jabatan struktural maupun jabatan publik. Dengan demikian, ahli melihat pada sistem hukum nasionalnya ada kepentingan parsial. Olahraga ini hanyalah sebagian saja dari kepentingan hukum nasional. Sehingga ahli mengharapkan Mahkamah untuk ikut meluruskan dalam konteks pembangunan hukum nasional.

**Ahli Pemohon Hesti Armiwulan, S.H., M.H.**

- Bahwa memperhatikan substansi Pasal 40 UU SKN pada dasarnya ingin memberikan larangan kepada pejabat publik untuk menjadi pengurus KONI. Secara substansial dari hak konstitusional yang ada di dalam Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, yang jelas ditentukan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun intinya dan berhak mendapatkan perlindungan, yang merupakan hak konstitusional seluruh warga Negara RI, maka memang kalau diperhatikan substansi dari Pasal 40 UU SKN tersebut terkesan ada diskriminatif, Karena hal ini terlihat di dalam Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 jelas menyebutkan, bahwa untuk menegakkan, melindungi HAM sesuai dengan prinsip dari negara yang demokratis maka pelaksanaan HAM harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari dua ketentuan Pasal 28I Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 dirasakan UU SKN jelas secara substansi tidak menjamin adanya rasa keadilan dan bersifat diskriminatif.
- Bahwa substansi Pasal 40 UU SKN berarti memberikan satu asumsi bahwa sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang berarti boleh. Kalau diperhatikan Pasal 40 UU SKN melarang pejabat publik untuk menjadi pengurus KONI, tetapi ada beberapa undang-undang yang lain ternyata tidak memberikan larangan kepada pejabat publik untuk menjadi pengurus. Ini menunjukkan adanya pembuktian bahwa UU SKN tidak menjamin adanya rasa keadilan dan bersifat diskriminatif dari sisi yang berkaitan dengan pejabatnya. Untuk bidang olahraganya juga ternyata mendapat perlakuan diskriminasi, karena tidak mendapatkan perhatian dari pejabat di mana kemudian untuk olahraga itu, pejabat tidak boleh menjadi pengurus, tetapi untuk yang lain-lain boleh.
- Bahwa dalam terminologi HAM dikenal adanya hak negatif, yaitu hak yang menyebutkan bahwa kewenangan negara, aparatur pemerintah sedapat

mungkin dikurangi bahkan dinisbikan untuk terpenuhinya hak sipil dan politik, dan Indonesia sudah meratifikasi kovenan hak sipil dan politik dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Terpenuhinya hak sipil politik ini apabila kemudian negara atau pemerintah tidak intervensi untuk pemenuhan hak sipil dan politik. Artinya bahwa kalau ini kaitannya pemenuhan hak sipil dan hak politik memang tepat. Tetapi kalau dalam terminologi hak ekonomi sosial budaya dikenal adanya apa yang disebut dengan hak positif atau *positive right*, bahwa hak ekonomi, sosial, budaya ini dijamin dapat terpenuhi apabila intervensi atau peranan negara atau pemerintah itu semakin besar. Semakin besar intervensi negara (pemerintah) maka akan semakin besar kemungkinan terpenuhinya hak ekonomi, sosial budaya.

- Bahwa persoalan olahraga termasuk dalam kapasitas atau dalam ranah hak ekonomi, sosial, budaya. Artinya, bahwa justru dalam hal ini negara (Pemerintah) harus intervensi sebesar-besarnya, intervensi seluas-luasnya untuk terpenuhinya hak ekonomi sosial budaya termasuk dalam pembinaan di bidang keolahragaan. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang diatur di dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa pemerintah itu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban tidak hanya memberikan perlindungan, penegakan tetapi pemenuhan HAM. Artinya, UU SKN yang mengatur mengenai keolahragaan untuk terpenuhinya rasa keadilan bagi dunia keolahragaan di Indonesia maka intervensi negara, intervensi pemerintah harus maksimal termasuk di dalamnya adalah pejabat publik di daerah. Mereka harus ikut bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pemenuhan terhadap persoalan keolahragaan ini. Sehingga sudah cukup jelas kalau Pasal 40 UU SKN dalam perspektif HAM memang terkesan ada perlakuan diskriminatif tidak hanya kepada pejabatnya tetapi juga kepada dunia olahraga.

**[3.15]** Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan lisan dan tertulis, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jika seorang Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau Ketua/Wakil Ketua DPRD (pejabat struktural atau pejabat publik) menjadi Ketua atau Pengurus Inti Komite Olahraga Nasional, dapat dipastikan terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*), utamanya dalam perencanaan, pembahasan,

dan pelaksanaan (operasional) dukungan anggaran keolahragaan. Dengan perkataan lain adalah sangat tidak mungkin seorang pejabat struktural atau pejabat publik yang ikut membahas dan menentukan besaran alokasi anggaran keolahragaan tetapi juga sebagai pengguna anggaran tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua atau Pengurus Inti Komite Olahraga Nasional;

- Bahwa guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan penggunaan anggaran keolahragaan maka yang diperlukan bukanlah pengaturan pejabat publik/pejabat struktural untuk memangku jabatan ketua komite olahraga nasional maupun komite olahraga provinsi dan kabupaten/kota melainkan pengaturan yang tegas dan jelas tentang sistem pemisahan tanggung jawab antara penyusun dan pengguna anggaran.
- Bahwa setiap orang (termasuk Pemohon) dapat ikut mengabdikan, berkiprah, dan menyumbangkan pikiran maupun tenaganya guna kemajuan olahraga melalui berbagai macam cara dan saluran yang tersedia. Misalnya dalam kapasitas sebagai pejabat publik/pejabat struktural (seperti Pemohon) tetap dapat memberikan kemudahan/fasilitas dalam pengadaan sarana dan prasarana olahraga, membantu dan memperjuangkan pengalokasian anggaran keolahragaan dalam pembahasan APBD, menjadi donatur tetap pada salah satu cabang olahraga, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain partisipasi setiap warga negara untuk ikut memajukan olahraga tidak harus menjadi ketua atau pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, atau komite olahraga kabupaten/kota.
- Bahwa ketentuan Pasal 40 *a quo* justru telah memberikan jaminan atas terciptanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan rasa keadilan dalam masyarakat, utamanya dalam memberikan kesempatan yang sama terhadap masyarakat (setiap orang) yang bukan sebagai pejabat publik atau pejabat struktural, dan karenanya ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

**[3.16]** Menimbang bahwa di samping itu, Pemerintah juga mengajukan saksi dan ahli yaitu, para saksi bernama Drs. Aristo Munandar, H. Mahfudz, S.H., dan Gus Irawan, S.E., serta para ahli bernama Prof. Dr. Harzuki, S.H., M.H., Prof. Dr.

Toho Cholik Muttahir, M.A.,Ph.D., Prof. A. Mansyur Effendi, Drs. Ramli Naibaho, M.Si., Prof. Dr. Rusli Lutan, yang keterangannya telah didengar oleh Mahkamah, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi Pemerintah Drs. Aristo Munandar**

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai camat dan juga diberikan jabatan sebagai Ketua KONI Kecamatan. Semenjak tahun 2000 telah menjabat sebagai Bupati Agam Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Musyawarah Daerah KONI diangkat sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Agam serta terakhir tanggal 11 dan 12 Desember 2007 pada Musda KONI di Kabupaten Agam. Pengurusnya tidak lagi dijabat oleh pejabat publik dan pejabat struktural, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU SKN.
- Bahwa sebelum regulasi UU SKN hadir, memang ada harapan dan keinginan dari masyarakat pencinta olahraga dan induk-induk organisasi tersebut dijabat oleh pejabat publik atau pejabat struktural, karena terkait dengan bagaimana penyediaan fasilitas dan dukungan. Namun masalah tersebut telah dijawab oleh UU SKN khususnya Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 16, mengenai bentuk peranan Pemerintah.
- Bahwa sebagai pembuat kebijakan, Pemerintah tidak berlepas tangan, tetap bertanggung jawab terhadap majunya perkembangan olahraga. Kemudian di dalam pelaksana kebijakan itulah yang berada pada KONI. Dengan demikian, sudah tepat apa yang dilaksanakan UU SKN.

**Saksi Pemerintah H. Mahfudz, S.H.**

- Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan UU SKN dan PP Nomor 16 Tahun 2007, saksi membuat surat pernyataan untuk berhenti, sebagai pengurus KONI, karena apa yang sudah ditentukan di dalam Pasal 40 dan dalam PP Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 56 secara tegas sudah mengatur bahwa pejabat publik atau pejabat struktural tidak boleh menjadi pengurus KONI, dan juga terikat dengan sumpah jabatan dan kewajiban sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangan, sehingga

tidak ada kata lain kecuali saksi harus melaksanakan ketentuan dimaksud;

- Bahwa berkait dengan Anggota DPRD, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 54 Ayat (1) dinyatakan, "anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai a. pejabat negara, b. hakim pada peradilan, c. pegawai negeri sipil, anggota TNI, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan APBD". Persoalannya adalah menyangkut lingkaran di dalam kepengurusan itu sendiri yang kadang-kadang meminta pejabat publik atau pejabat struktural untuk tetap di dalam posisi sebagai ketua umum;
- Bahwa mengenai penganggaran KONI setelah tidak lagi dijabat rangkap oleh pejabat publik atau pejabat struktural tidak menjadi masalah, karena justru setelah sekarang dipegang oleh swasta anggaran KONI menjadi 5 milyar, yang semula hanya 2,6 milyar. Oleh karena itu, tidak ada kaitannya pengurus KONI yang pejabat publik dengan yang tidak pejabat publik. Dengan adanya UU SKN dan PP Nomor 16 Tahun 2007 sungguh merupakan berkah bagi kita (terutama saksi). Karena dengan demikian saksi sebagai pejabat publik dapat lebih memfokuskan sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD.

#### **Saksi Pemerintah Gus Irawan, S.E**

- Bahwa untuk mencapai hasil yang terbaik, UU SKN menginginkan pengurus dan pengurusan KONI secara mandiri profesional dengan demikian fokus dan independen. Untuk kemudian mengawal independen dimaksud harus ada pemisahan fungsi, untuk menghindari sekaligus *conflict of interest*, yang paling tidak ada 3 fungsi dalam UU SKN, pertama perencanaan dan anggaran. Kedua pengorganisasian, dan ketiga pengawasan. Pemerintah, gubernur, walikota dan bupati tetap berada pada suatu kedudukan dengan fungsi dan kepentingan yang begitu besar, yaitu tanggung jawab pemerintah adalah dalam rangka pembinaan prestasi olahraga, sarana prasarana dengan pendanaan oleh pemerintah, dan penghargaan terhadap prestasi olahraga juga oleh pemerintah. Sehingga fungsi perencanaan dan anggaran itu ada di pemerintah. Sedangkan organisasinya ada di KONI yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Demikian juga dengan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah,

dan juga oleh DPR, DPRD.

- Bahwa sebuah organisasi memang selayaknya ada pemisahan fungsi, akan menjadi tidak independen kalau semua fungsi ada di tangan satu badan satu orang.

**Ahli Pemerintah Prof. Dr. Harzuki, S.H., M.H.**

- Bahwa KONI adalah suatu badan yang mengurus keolahragaan di Indonesia. Oleh karena ada aturan dari *Olympic Charter* atau Piagam Olimpiade maka keterlibatan pemerintah dibatasi. Pembatasan tersebut tidak hanya oleh pemerintah atau undang-undang saja, tetapi ada juga pembatasan khusus dari IOC ke pejabat-pejabat pemerintah, yaitu antara lain yang disebutkan dalam *Olympic Charter* Pasal 29 yang mengatakan, bahwa pemerintah atau otoritas publik yang lain agar tidak ditunjuk sebagai anggota Komite Olimpiade Indonesia (KOI) atau *National Olympic Committee*. Kecuali kalau memang diminta ataupun ada kebijakan dari pimpinan KOI itu sendiri.
- Bahwa setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX almarhum menjadi Ketua KONI, KONI dan KOI dibuat semacam dua sisi mata uang, maksudnya adalah KONI yang langsung pada induk organisasi yang melaksanakan kegiatan dalam negeri dan KOI hanya yang berhubungan dengan IOC atau *International Olympic Committee* yang mempunyai anggaran dasar yang disebut *Olympic Charter*. Sehingga dalam perkembangannya memang kita masih berpegang pada dua hal tersebut, yaitu KOI dan KONI, di mana KONI itu di dalam negeri dan bertindak untuk menggiatkan induk organisasi berhubungan dengan pemerintah, tetapi KOI tidak boleh berhubungan atau tidak dapat langsung berhubungan dengan pemerintah, boleh bekerja sama tidak boleh mengasosiasikan diri dengan pemerintah.

**Ahli Pemerintah Prof. Dr. Toho Cholik Muttahir, M.A., Ph.D.**

- Bahwa maksud penyusunan UU SKN memang aspiratif, adaptis, dan bersifat reformatif. UU SKN merupakan suatu pondasi dan titik tolak pembinaan dan perencanaan keolahragaan nasional lebih maju dengan memperhatikan berbagai perubahan yang terjadi, baik dalam nasional maupun internasional. Hal-hal yang diatur dalam UU SKN memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan pembinaan dan pengembangan

keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah, guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu serta secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Pengembangan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional.

- Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 40 UU SKN, keolahragaan nasional akan optimis lebih maju karena pengelolaan olahraga akan dapat dilakukan secara profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan olahraga yang menuntut adanya sistem pengelolaan yang lebih produktif, efektif, efisien, dan transparansi serta akuntabilitas. Olahraga di masa yang akan datang diprediksikan semakin kompleks dan rumit sehingga memerlukan suatu manajemen yang sistemik dan profesional serta didukung oleh bidang teknologi dengan pengaturan secara menyeluruh.
- Bahwa Pasal 40 UU SKN sesuai dengan tuntutan manajemen olahraga yang berorientasi ke masa depan dan kemajuan olahraga. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa, pengelolaan keolahragaan masa depan harus ditangani secara mandiri dan dalam arti bebas dari pengaruh dan intervensi dari kepentingan pihak manapun termasuk pendidik untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan. Pasal 40 harus tetap dilaksanakan, karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, sebab pasal ini pada hakikatnya tidak membatasi hak pejabat publik ataupun pejabat struktural, bahkan memberikan peluang atau kesempatan yang luas bagi siapapun yang berkeinginan untuk memajukan olahraga melalui kepengurusan komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota. Pasal 40 UU SKN telah mempertimbangkan beban kerja mencakup banyak pekerjaan dan tugas pelayanan kepada masyarakat yang harus dilakukan pejabat struktural atau pejabat publik yang memerlukan perhatian lebih besar dalam masa sekarang dan masa yang akan datang. Apabila pejabat struktural dan pejabat publik merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Olahraga, maka akan menimbulkan konflik kepentingan dan kerancuan dalam sistem pertanggungjawaban administrasi keuangan negara yang seharusnya dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban keuangan.

- Bahwa pembatasan yang dimaksud terhadap ketua dan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi maupun komite olahraga kabupaten/kota untuk tidak dijabat oleh pejabat publik atau pejabat struktural tidaklah dapat serta merta dianggap sebagai perlakuan yang bersikap diskriminatif.
- Bahwa tugas komite olahraga nasional pada intinya adalah membantu pemerintah, komite olahraga provinsi membantu pemerintah provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota membantu pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengurus olahraga berprestasi serta mengkoordinasikan induk cabang-cabang olahraga. Sedangkan tugas organisasi cabang olahraga adalah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi pada satu jenis cabang keolahragaan baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional. Agar keberadaan seorang ketua induk organisasi cabang olahraga lebih memfokuskan kepada pembinaan cabang olahraganya dan meminimalkan terjadinya KKN, penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta dapat melaksanakan tata kelola pembinaan yang baik. KONI mempunyai cakupan tugas yang luas karena mengkoordinasikan induk olahraga dan mempunyai tugas pokok pembinaan dan pengembangan prestasi satu jenis cabang olahraga.

**Ahli Pemerintah Prof. A. Masyhur Effendi, SH.MS.**

- Bahwa UU SKN tidak ada unsur diskriminasi, yang ada adalah regulasi, mengatur agar terjadi semacam spesifikasi agar orang semakin intensif, serius dalam berbagai bidang yang ia lakukan. Karena itu, kalau hal ini kita kaitkan juga dengan Pasal 29 Ayat (2) Deklarasi HAM dikatakan di sana "setiap orang menjalankan kewajibannya tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang untuk menjamin pengakuan, penghormatan kebebasan sesuai dengan kaidah moral, ketertiban umum, kesejahteraan umum yang adil dalam kesejahteraan masyarakat demokratis. Dengan demikian, secara internasional pun Pasal 29 Ayat (2) Deklarasi HAM memungkinkan untuk melakukan pembatasan-pembatasan.
- Bahwa HAM tidak sama sekali bebas tanpa batas, karena itu, dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga ada batasan-batasan dan larangan-larangan. Dengan demikian, Pasal 40 UU SKN harus

dikaitkan dengan Pasal 3 UU SKN, di mana secara jelas masalah diskriminasi tidak diinginkan. Kemudian karena HAM bersifat universal milik semua umat manusia, maka kita harus mampu menempatkan secara proporsional, dan terakhir jangan terlalu mudah kita menyederhanakan, mensimplikasi atau memperluas makna dari HAM itu sendiri.

**Ahli Pemerintah Drs. Ramli El Naibaho, M.Si**

- Bahwa menurut UUD 1945 salah satu tujuan kita dalam Pembukaan yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum", dibentuklah suatu pemerintahan negara. Pemerintahan negara yang kita pilih adalah sistem pemerintahan demokratis. Sistem pemerintahan yang demokratis tujuannya adalah memajukan dan harus tercipta suatu *clean government dan good governance*, salah satu program pemerintah untuk memajukan *good governance* adalah adanya sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Peran-peran inilah yang coba diungkap di dalam UU SKN yaitu ada pemisahan kewenangan pemerintah selaku regulator dan evaluasi dari regulator masyarakat melalui NGO (KONI) sebagai implementasi, sehingga tercipta adanya *check and balances*, hal ini terlihat dalam Pasal 40 UU SKN.
- Bahwa mengenai rangkap jabatan di berbagai kesempatan sudah sering dalam program pemerintah dimulai dan bertahap, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, yang kita mulai reformasi birokrasi. Kegiatan-kegiatan pejabat negara termasuk juga pejabat struktural sudah dimulai dikurangi perannya untuk perangkapan, termasuk juga kekayaan-kekayaan sudah mulai dihilangkan. Maksud dari semua itu adalah agar setiap orang fokus terhadap pekerjaan dimana tujuan kita adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat secara proporsional.
- Bahwa Pasal 40 UU SKN tidak dikandung maksud adanya diskriminasi, *pertama*, tidak menutup kesempatan kepada orang lain, melainkan dilatarbelakangi dengan pemikiran agar pejabat struktural, pejabat publik tersebut profesional dan tidak terganggu dengan kesibukan artinya meninggalkan tugasnya dalam mengurus, melantik pengurus-pengurus cabang salah satu cabang misalnya salah satu contoh. *Kedua*, tidak ada intervensi implementasi dan evaluasi, tetapi adanya *check and balances*. Ketiga, terbangun kemitraan masyarakat sebagai salah satu *good governance* yang

sedang kita kembangkan dengan melalui memberikan ruang kepada orang lain untuk berperan dalam urusannya.

#### **Ahli Pemerintah Prof. Dr. Rusli Lutan**

- Bahwa UU SKN adalah dalam rangka menjawab apa model pembinaan keolahragaan yang cocok untuk Indonesia. Pasal 40 UU SKN sangat luar biasa dalam mengatur tatanan tersebut. Dalam Bab V,VI,VII sudah diatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam rangka merumuskan kebijakan publik sampai kepada interpretasi dan kemudian sampai kepada evaluasi. Diharapkan justru KONI kembali kepada semangat semula sebagai NGO.
- Bahwa kesimpulannya, karena ahli sendiri ikut menyusun naskah akademik UU SKN tersebut, oleh karena itu, tidak ada yang dirugikan oleh berlakunya UU SKN khususnya Pasal 40 UU SKN mengatur tatanan lebih *solid*. Siapa mengurus apa? Dalam sebuah sinergi yang mantap.

**[3.17]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan lisan dan tertulis, selengkapya termuat dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perlu dilakukan pengaturan bagi pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota agar bersifat mandiri (*vide* Pasal 36 Ayat (3), Pasal 37 Ayat (2), Pasal 38 Ayat (2) UU SKN yaitu, bebas dari pengaruh pihak manapun, yang ditujukan untuk menjaga netralitas dan keprofesionalan pengelolaan keolahragaan. Berdasarkan penjelasan Pasal 40 UU SKN yang berbunyi, ***“yang dimaksud dengan mandiri adalah bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan”***. Kemandirian suatu Komite Olahraga Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota diperlukan dalam rangka untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada pokoknya memberikan peluang mekanisme kontrol untuk menghilangkan kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.
- Bahwa untuk menjaga netralitas dan keprofesionalan pengelolaan keolahragaan perlu diatur mengenai kepengurusan komite olahraga agar tidak

terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU SKN, dimana alasan/dasar ketentuan tersebut terlihat dalam risalah pembahasan RUU tentang Keolahragaan pada Rapat Panitia Kerja (Panja) ke 4 pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2005 yang disebutkan oleh Ketua Rapat Prof. DR. H. Anwar Arifin sesuai persetujuan/kesepakatan rapat yang mengemukakan bahwa: **“... yang boleh menjadi pengurus KONI dan menjadi pengurus induk olah raga itu adalah bukan pejabat publik, bukan pejabat struktural, sehingga olahraga ini diurus dengan sepenuh waktu dan tidak membuka peluang adanya KKN yang dilakukan oleh pejabat-pejabat KONI atau pejabat induk organisasi yang merangkap jabatan-jabatan di pemerintahan”**.

- Bahwa ketentuan Pasal 40 UU SKN juga sejalan dengan ketentuan Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

***“Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan sebagai:***

- a. pejabat negara lainnya;***
- b. hakim pada badan peradilan;***
- c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD”***.

Ketentuan di atas adalah mengenai **larangan rangkap jabatan** antara lain bagi **Anggota DPRD Provinsi** dalam jabatan lain yang antara lain **jabatan pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD**.

- Bahwa ketentuan mengenai kedudukan Anggota DPRD yang dilarang untuk merangkap jabatan pada badan lain yang anggarannya bersumber pada APBN/APBD dan larangan bagi Anggota DPRD melakukan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai Anggota DPRD adalah untuk menempatkan Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan sehingga dapat melaksanakan mekanisme kontrol. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 40 UU SKN tidak bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2),

Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, **“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”**.

**[3.18]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) telah memberikan keterangan dipersidangan, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Masyarakat olahraga yang dikoordinasi oleh KONI tentunya sangat bangga dengan telah lahirnya UU SKN, hal ini diakui bahwa keberadaan UU SKN adalah sangat mendukung kemajuan olahraga di Indonesia karena ini menjadi payung hukum yang ada.
- Bahwa perlu diketahui, sesuai dengan undang-undang, masyarakat membentuk induk cabang olahraga, kemudian induk cabang olahraga membentuk KONI. Dengan demikian KONI adalah sebagai koordinator dari induk-induk cabang olahraga. Dengan lahirnya UU SKN, pada Musyawarah Nasional ke-10 tahun 2005 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari KONI, memutuskan beberapa hal, yang intinya, peserta, termasuk KONI-KONI Provinsi merekomendasikan antara lain untuk mengkaji lebih mendalam terhadap keberadaan Pasal 40 UU SKN.
- Bahwa dalam amanat tersebut terdapat dua hal penting, *pertama*, untuk menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI sesuai dengan UU SKN. *Kedua*, adalah mengkaji Pasal 40 UU SKN, karena di daerah merasa ada yang menggelitik, dalam artian ada keterbatasan seorang pejabat publik untuk menjabat selaku Ketua KONI yang sebelumnya sejak lahirnya KONI tidak ada larangan. Hal ini disebabkan, karena di Pasal 36 UU SKN, induk cabang olahraga dan KONI bersifat mandiri. Dengan demikian induk cabang olahraga dan KONI bersifat mandiri. Tetapi kemudian muncul Pasal 40

yang hanya membatasi KONI, sedangkan induk cabang olahraga tidak, apakah ini tidak diskriminatif?

- Atas rekomendasi dari keputusan Musyawarah Nasional ke-10 dimaksud, maka KONI membuat tim pengkajian. Tim pengkajian terdiri dari unsur-unsur masyarakat olahraga yang hasil rekomendasinya, bahwa Pasal 40 dikaitkan dengan undang-undang yang lain terdapat diskriminatif, oleh karenanya rekomendasi lebih lanjut kepada masyarakat yang merasa dirugikan untuk mengajukan pengujian lebih lanjut melalui mekanisme yang ada.

### **Pendapat Mahkamah**

**[3.19]** Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, keterangan lisan maupun tertulis DPR dan Pemerintah, serta keterangan saksi maupun ahli, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.19.1]** Bahwa hak yang diatur dalam Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, yang dijadikan landasan argumentasi permohonan *a quo* adalah hak konstitusional berupa hak asasi manusia yang melekat kepada orang (*naturlijke persoon*). Sedangkan, Pasal 40 UU SKN bukan mengatur tentang pembatasan hak asasi manusia tetapi mengatur tentang larangan rangkap jabatan bagi pejabat struktural dan pejabat publik. Dengan larangan rangkap jabatan yang hanya berlaku terhadap pejabat struktural dan pejabat publik itu, tidak ada satu pun hak asasi Pemohon selaku orang pribadi (*naturlijke persoon*) yang dilanggar. Pemohon tidak terpasung haknya untuk memajukan diri secara kolektif, tidak kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta tidak diperlakukan secara diskriminatif dengan berlakunya Pasal 40 UU SKN;

**[3.19.2]** Bahwa ketentuan Pasal 40 UU SKN tidak bertentangan dengan hak setiap orang untuk mengembangkan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Dengan berlakunya Pasal 40 UU SKN, Pemohon sebagai orang pribadi tidak dibatasi atau dihilangkan hak asasinya. Pengurangan atau pembatasan HAM baru terjadi jika Pemohon dilarang menjadi pejabat struktural atau pejabat publik. Pasal 40 UU SKN tidak mengandung perlakuan diskriminatif, sebab pembatasan yang

terdapat dalam pasal *a quo* berlaku untuk setiap orang. Perbedaan perlakuan didasarkan pada perbedaan antara mereka yang menduduki jabatan struktural dan jabatan publik dengan mereka yang tidak menduduki jabatan tersebut. Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Jika perlakuan terhadap manusia (setiap orang) tidak sama dengan perlakuan terhadap pejabat struktural atau pejabat publik, hal itu bukan merupakan perlakuan yang diskriminatif;

**[3.19.3]** Bahwa sekiranya pun perlakuan tersebut dianggap berbeda, maka hal itu pun tidak bertentangan dengan hak setiap orang atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Karena, keadilan itu sendiri mempunyai dua makna, yaitu keadilan komutatif, yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa melihat jasa/prestasinya, dan keadilan distributif, yang memberikan kepada setiap orang sesuai dengan jasa/prestasinya. Keadilan yang diterapkan pada Pasal 40 UU SKN adalah keadilan distributif. Keadilan dalam makna ini dapat digunakan dalam menentukan syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan tertentu. Syarat-syarat tersebut dapat berupa penentuan batas usia, pendidikan, pengalaman, kesehatan, rangkap jabatan, dan lain-lain;

**[3.19.4]** Bahwa haruslah dibedakan antara pembatasan terhadap hak-hak konstitusional dan persyaratan yang dibuat dalam rangka pilihan kebijakan (*legal policy*). Pembatasan pejabat struktural dan hak pejabat untuk tidak merangkap menjadi pengurus KON (dahulu KONI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 undang-undang *a quo* bukan merupakan pembatasan terhadap hak konstitusional Pemohon. Pembatasan demikian merupakan pilihan kebijakan yang terbuka bagi pembuat undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menciptakan *good governance* secara lebih efektif. Bagi pembentuk undang-undang, pembatasan jabatan sebagaimana tercantum dalam pasal *a quo* merupakan kebolehan (*permittere*), bukan merupakan kewajiban (*obligatere*), ataupun larangan (*prohibere*). Kebolehan tersebut sudah tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan (*cost and benefit*). Jika pejabat publik atau struktural duduk dalam kepengurusan KON, maka dengan wibawa yang melekat pada jabatannya itu dapat memperlancar pengumpulan dana dan dapat lebih membangkitkan kepedulian masyarakat untuk mendukung kegiatan KON. Sebaliknya keterlibatan

pejabat publik atau struktural dapat menyebabkan terkendalanya kemandirian KON serta mengganggu efektivitas pejabat itu sendiri dalam melaksanakan tugas pokoknya. Selain itu, terbuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fungsi KON untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Kedua pilihan kebijakan tersebut di atas sama-sama konstitusional dan tidak melanggar HAM. Pertimbangan pragmatis untung-rugi dalam kedua pilihan kebijakan tersebut di atas, sejatinya merupakan pilihan atas berbagai alternatif yang menjadi wewenang pembentuk undang-undang untuk memutuskannya, dan tidak termasuk persoalan konstitusionalitas norma. Demikian juga, perbedaan pengaturan rangkap jabatan antara kepengurusan KON dengan Kepengurusan Induk Organisasi Cabang Olahraga juga merupakan *legal policy*. Dengan kata lain, hal itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, apakah akan disamakan atau dibedakan. Sebab antara KON dan Induk Organisasi Cabang Olahraga memang ada persamaan tetapi ada juga perbedaan.

**[3.19.5]** Bahwa di satu sisi KON, walaupun pembentukannya dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, tetapi dari segi tugasnya, ia merupakan lembaga yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keolahragaan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (4) UU SKN, yaitu: a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional; b. mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota; c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan d. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional. Oleh karena itu, status KON yang sepenuhnya merupakan organisasi masyarakat yang diberi anggaran oleh pemerintah dan berfungsi melaksanakan (implementasi) pembinaan keolahragaan, memang berbeda dari status Induk Organisasi Cabang Olahraga. Sementara itu, pemerintah berfungsi sebagai perencana kebijakan dan pengawasan. Oleh karena itu, memang akan terjadi kerancuan jika pejabat publik sebagai perencana kebijakan dan pengawasan juga terlibat dalam aktivitas KON yang seharusnya dia awasi. Hal itu akan mengganggu prinsip akuntabilitas. Sedangkan Induk Organisasi Cabang Olahraga merupakan lembaga swadaya masyarakat, sehingga tidak terdapat persoalan akuntabilitas jika pejabat publik atau struktural merangkap

jabatan sebagai pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga. Tetapi seandainya pun akan dipersyaratkan bahwa pejabat publik dan struktural juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus Induk Cabang Organisasi Olahraga, hal demikian pun merupakan pilihan kebijakan yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya yang tidak berkait dengan persoalan konstiusionalitas norma. Dalam keterangan yang disampaikan oleh mantan Ketua Panja RUU *a quo* terungkap bahwa memang dalam pembahasan di dalam Panja pernah muncul pendapat seperti itu karena pengurus cabang olahraga secara *ex-officio* adalah juga pengurus KON;

#### **4. KONKLUSI**

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan;

**[4.2]** bahwa ketentuan Pasal 40 UU SKN tidak bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

#### **5. AMAR PUTUSAN**

Dengan mengingat Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

#### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu, 20 Februari 2008, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat, 22 Februari 2008, oleh kami tujuh Hakim Konstitusi yaitu, Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota, H. Achmad Roestandi, H. Abdul

Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, H.A.S. Natabaya, I Dewa Gede Palguna, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Komite Olahraga Nasional;

**KETUA,**

**ttd.**

**Jimly Asshiddiqie**

**ANGGOTA-ANGGOTA**

**ttd.**

**H. Achmad Roestandi**

**ttd.**

**H. Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**H.A.S. Natabaya**

**ttd.**

**Soedarsono**

**I Dewa Gede Palguna**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**